PEDOMAN UMUM

KEGIATAN PEMBANGUNAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di daerah masing-masing. Secara teknis Pedoman Umum ini akan dilengkapi dengan Petunjuk Teknis yang lebih operasional, baik yang disusun oleh unit kerja di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.

Jakarta, Desember 2014

Direktur Jenderal,

Yusni Emilia Harahap

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR BAGAN ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 7

1.3 Sasaran 8

1.4 Ruang Lingkup 8

BAB II ISU PENTING PENGEMBANGAN PPHP

2.1 Tantangan dari Luar Negeri 9

2.1.1. Pasar Tunggal ASEAN 9

2.2 Tantangan dari Dalam Negeri 11

2.2.1. Permintaan Produk Olahan 11

2.2.2. Sektor Pertanian Makin Kurang Menarik 11

2.2.3. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 12

2.2.4 Peran Pemerintah dalam Menghadapi 12

2.2.5. Koordinasi Pembangunan Pertanian 13

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PPHP 2015

3.1 Kegiatan utama Pembangunan PPHP 15

3.2 Arah Pembangunan PPHP 16

3.2.1. Kebijakan Mutu dan Standardisasi..... 16

3.3 Kebijakan Pemasaran Domestik 18

3.4 Kebijakan Pemasaran Internasional..... 18

3.5 Kebijakan Pengembangan Usaha dan Investasi 19

3.6 Kebijakan Pengebangan Pengolahan 20

BAB IV KARAKTERISTIK KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Karakteristik Umum..... 23

4.2. Karakteristik Kegiatan..... 24

4.2.1 Kegiatan Pusat..... 24

4.2.2 Kegiatan Dekonsentrasi 24

4.2.2.1 Pengambangan Mutu dan Standardisasi .. 25

4.2.2.2 Pengambangan Pemasaran Domestik 35

4.2.2.3 Pengambangan Pemasaran Internasional 44

4.2.2.4 Pengambangan Usaha dan Investas 45

4.2.2.5 Pengambangan Pengolahan Hasil..... 51

4.2.2.6 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 52

4.2.3. Kegiatan Dana Tugas Pembantuan 52

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

4.2.3.1 Kegiatan Mutu dan Standardisasi 55

4.2.3.2 Kegiatan Pemasaran Domestik 57

4.2.3.3 Kegiatan Pengolahan Hasil Pertanian 60

4.3. Karakteristik Anggaran 71

4.3.1. Alokasi Anggaran 71

4.3.2. LM-3 74

4.3.3. Struktur Satuan Kerja 75

BAB V ADMINISTRASI PROGRAM DAN ANGGARAN

5.1. Dasar Hukum dan Organisasi 77

5.1.1. Dasar Hukum 77

5.1..2. Dasar Organisasi 78

5.2. Pengelolaan Anggaran Pembangunan PPHP Pusat 79

5.3. Pengorganisasian dan Pengelolaan Dana Dekon..... 81

5.4. Pengorganisasian dan Pengelolaan Dana TP 83

5.5. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengelola Anggaran . 85

5.6. Mekanisme dan Persyaratan Usulan, Penetapan dan Revisi Pejabat Pengelola Keuangan 93

5.7. Daftar Isian Pelaksanaan Angaran (DIPA)..... 99

5.8. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 100

5.9. Mekanisme Revisi 101

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

5.9.1. Revisi POK 101

5.9.2. Revisi DIPA 101

5.9.3. Pemblokiran DIPA 102

BAB VI MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

6.1. Pengendalian Kegiatan dan Anggaran 103

6.1.1. Ditjen PPHP (pusat) 105

6.1.2. Dinas Lingkup Pertanian Provinsi dan Kab 106

6.1.3. Pengawasan Program, Kegiatan dan Anggaran 107

6.1.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 108

6.1.5. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan 113

6.1.6. Sistem Akuntansi Instansi (SAK dan SIMAK BMN) .. 116

6.1.7. Penerapan Sanksi Dalam Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan 120

BAB VII PENUTUP 123

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) 117

Tabel 2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) 117

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Ditjen PPHP Pusat dan UPT Pusat TA 2014 80

Bagan 2. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Dana Dekonsentrasi Satker Dinas Propinsi TA 2014 82

Bagan 3. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Dana Tugas Pembantuan Satker Propinsi TA 2014 84

Bagan 4. Alur Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Dana APBN Ditjen PPHP 115

Bagan 5. Kerangka Umum Pelaporan SAI Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 118

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PENDAHULUAN

Bab 1

1.1. LATAR BELAKANG

Tahun 2015 merupakan tahun pertama berjalannya pemerintahan Kabinet Kerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III tahun 2015 – 2019. Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumberdaya Alam (SDA) yang tersedia, Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Dalam upaya menunjang RPJMN III tahun 2015 -2019 tersebut, strategi kebijakan pemerintah adalah penguatan kelembagaan usaha mikro kecil di berbagai bidang pertanian, industri dan jasa. Disamping itu, strategi pelaksanaan di bidang pertanian yang harus dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan (manajemen) usaha dan peningkatan kualitas/mutu produk hasil pertanian
2. Peningkatan akses pasar, akses permodalan dan akses pembaharuan/ inovasi teknologi
3. Peningkatan kepastian usaha melalui upaya pelindungan hukum yang memadai

Target Kementerian Pertanian pada tiga tahun pertama pemerintahan Kabinet Kerja adalah pencapaian swasembada pangan terutama padi, jagung, dan kedelai melalui rehabilitasi jaringan irigasi 1 juta ha per tahun dan penyediaan benih, alat mesin pertanian, pupuk

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

dan penyuluhan/ pendampingan kepada petani. melalui program ini diharapkan akan diperoleh produksi padi sebesar 73,40 juta ton GKG, sehingga terjadi surplus beras sebanyak 9,63 juta ton dengan asumsi tingkat konsumsi 124,89 kg/kapita/tahun.

Target swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging tahun 2015 adalah sebagai berikut :

KOMODITI	PRODUKSI (juta ton)	KONSUMSI (juta ton)
Padi	73,40 (GKG)	31,49
Jagung	20,00 (pipil kering)	15,11
Kedelai	1,20 (kedelai kering)	2,24
Gula	2,95	2,84
Daging	0,52	0,42

Data : Target Renstra Kementan 2015- 2019

Permasalahan dan strategi pencapaian target swasembada padi, jagung dan kedelai tersebut di atas adalah :

1. Konversi lahan pertanian ke non pertanian sebesar 100-110 ribu per tahun.
2. Infrastruktur jaringan irigasi dalam keadaan rusak 3,3 juta ha (49,9%).
3. Jumlah rumah tangga petani turun, dari 31 juta rumah tangga tani tahun 2003 menjadi 26 juta rumah tangga tahun 2013.
4. Tingkat susut/ kehilangan hasil (*losses*) panen dan pasca panen masih cukup tinggi, 10,82%.
5. Perubahan iklim yang berakibat kekeringan, banjir, dan serangan hama.
6. Akses petani terhadap pembiayaan/ modal terbatas.
7. Kelembagaan petani dan pertanian masih lemah dan belum berfungsi optimal serta
8. Koordinasi instansi terkait belum optimal.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian target swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging sapi adalah :

Padi : rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder seluas 1 juta Ha (oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat); rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 1,46 juta Ha; subsidi benih padi, pupuk, traktor roda dua, traktor Roda empat, alat mesin pasca panen dan pengolahan padi oleh Kementan.

Jagung : benih hibrida, pupuk, pengembangan dryer, penumbuhan pabrik pakan mini di sentra produksi, peningkatan penyerapan jagung lokal oleh industri pakan.

Kedelai : pengembangan sistem benih unggul, pupuk, dan keterkaitan industri tahu-tempe dan pakan ternak.

Gula : penyediaan benih tebu, bongkar dan rawat ratoon, revitalisasi pabrik gula, pengembangan investasi.

Daging : peningkatan produksi dan distribusi semen beku, gertak birahi dengan hormon PGF2, inseminasi buatan (IB) dan larangan pemotongan betina produktif.

Untuk mendukung program yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian tersebut, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melakukan refokusing kegiatan dan anggaran yang difokuskan pada kegiatan Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU) guna mendukung penekanan susut hasil (*losses*) dan meningkatkan rendemen beras, pengembangan beras khusus, penumbuhan pabrik pakan mini di sentra produksi jagung, peningkatan penyerapan jagung lokal oleh industri pakan serta pembenahan tataniaga jagung, dan terjalinnya kemitraan petani kedelai dengan industri tahu tempe.

Disamping mendukung program kegiatan swasembada padi jagung, dan kedelai tersebut, Direktorat Jenderal Pengolahan dan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pengolahan hasil pertanian, pengembangan mutu dan standarisasi pertanian, pengembangan usaha dan investasi, pengembangan pemasaran domestik dan pengembangan pemasaran internasional;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pengolahan hasil pertanian, pengembangan mutu dan standarisasi pertanian, pengembangan usaha dan investasi, pengembangan pemasaran domestik dan pengembangan pemasaran internasional;
3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kreteria dan prosedur dibidang pengembangan pengolahan hasil pertanian, pengembangan mutu dan standarisasi pertanian, pengembangan usaha dan investasi, pengembangan pemasaran domestik dan pengembangan pemasaran internasional;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengembangan pengolahan hasil pertanian, pengembangan mutu dan standarisasi pertanian, pengembangan usaha dan investasi, pengembangan pemasaran domestik dan pengembangan pemasaran internasional;
5. Pelaksanaan administrasi sebagai dukungan manajemen dan teknis pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian didukung oleh 6 (enam) unit eselon II yaitu : Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, Direktorat Mutu dan Standarisasi, Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi, Direktorat Pemasaran Domestik dan Direktorat Pemasaran Internasional. Disamping itu Direktorat

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian didukung oleh 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pengujian Mutu Alat Mesin Pertanian. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dapat dilhat pada lampiran 1.

Tahun 2015 merupakan tahun awal RPJM III (tahun 2015 - 2019), dimana Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian telah diberi target utama untuk **Meningkatkan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian**.

Peningkatan Nilai Tambah; upaya ini difokuskan pada dua hal yakni peningkatan kualitas/ mutu dan kuantitas hasil olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas/ mutu produk pertanian (bahan mentah dan olahan) diukur dari peningkatan kuantitas produk pertanian yang mendapat sertifikasi jaminan mutu.

Peningkatan Daya Saing; upaya ini difokuskan pada pengembangan produk berbasis sumberdaya lokal yang bisa meningkatkan pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri dan bisa mengurangi ketergantungan impor (substitusi impor). Ukurannya adalah besarnya pangsa pasar (*market share*) di pasar dalam negeri dan penurunan net impor.

Peningkatan Ekspor; upaya ini difokuskan pada pengembangan produk specialty dan produk yang mempunyai daya saing di pasar internasional, baik segar maupun olahan, yang kebutuhan di pasar dalam negeri sudah tercukupi. Indikatornya adalah pertumbuhan volume dan nilai ekspor.

Sasaran strategis pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 adalah:

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

1) Meningkatnya kapasitas, kemampuan dan kemandirian petani dan pelaku usaha pengolahan hasil pertanian dalam usaha agribisnis yang terpadu,
2) Meningkatnya usaha dan investasi di bidang pengolahan hasil pertanian,
3) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian,
4) Meningkatnya daya serap pasar domestik dan devisa negara dari ekspor produk pertanian,
5) Meningkatnya keragaman produk olahan hasil pertanian, dan
6) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

Strategi pengarusutamaan pembangunan nasional ada tiga, yaitu:
1) Pengarusutamaan pembangunan pertanian berkelanjutan;
2) Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
3) pengarusutamaan gender.

Begitu juga dalam pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian harus menerapkan ketiga strategi pengarusutamaan tersebut.

Pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang berkelanjutan difokuskan pada upaya efisiensi dalam produksi dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Sedang pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan melalui kegiatan dukungan manajemen dan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Penerapan Revolusi Mental Anti Koropsi (PERMAK) untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Pengarusutamaan gender mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, implementasi PUG dalam penganggaran dikenal dengan istilah Anggaran Responsif Gender (ARG). Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

gender harus menjadi strategi di semua kegiatan, yaitu dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud maka pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang telah direncanakan harus dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, ekonomis dan tertib. Oleh karena itu diperlukan Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tahun 2015.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari disusunnya buku Pedoman Umum (Pedum) ini adalah:

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan program Meningkatkan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian, sehingga diharapkan akan tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan koordinasi, keterpaduan sinkronisasi dan harmonisasi dalam merencanakan anggaran kinerja pembangunan pertanian baik antara sub sektor maupun antara pusat dan daerah.
3. Sebagai acuan dalam perencanaan program kegiatan dan penyusunan anggaran terpadu berbasis kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Selanjutnya masing-masing satuan kerja (satker) diharapkan dapat menindaklanjuti dengan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Hasil Pertanian secara lebih spesifik dan rinci termasuk tata cara pencairan anggaran.

1.3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari diterbitkannya Pedoman Umum ini adalah:

1. Tersusunnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sebagai implementasi kebijakan program pembangunan pertanian.
2. Tercapainya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di semua jenjang pelaksanaan.
3. Tercapainya *output* dan *outcome yang* tepat dan terukur sehingga yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan pengolahan dan pemasaran hsil pertanian yang telah ditetapkan.
4. Tercapainya evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik di pusat dan daerah.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup substansi Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tahun 2015 meliputi:

1. Pengorganiasian anggaran kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tahun 2015.
2. Sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja.
3. Tata hubungan kegiatan operasional anggaran kinerja pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
4. Perencanaan anggaran kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk tahun berikutn

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

ISU PENTING PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (2015-2019)

Bab 2

2.1. Tantangan dari Luar Negeri :

2.1.1. Pasar Tunggal ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Dalam waktu dekat (Nopember 2015), Indonesia akan berhadapan dengan Pasar Tunggal ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan terbentuknya pasar tunggal ASEAN nanti, akan terbuka peluang pasar yang makin besar, yaitu adanya pasar dengan populasi yang mendekati 600 juta jiwa. Dari segi kekuatan ekonomi, ASEAN akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-9 setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Brazil, Inggris, dan Italia. Karena itu, mulai saat ini Indonesia harus menyikapi kondisi tersebut dengan menyusun langkah-langkah inisiatif dan kreatif melalui peningkatan daya saing domestik dan optimalisasi penggunaan sumberdaya yang ada. Dengan dicapainya MEA pada tahun 2015, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang di dalamnya akan terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terdidik/profesional yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas di antara negara-negara ASEAN. Dengan diberlakukannya MEA, tiap negara ASEAN akan mengurangi hambatan tarif hingga menjadi seminimal mungkin sampai nol persen.

Dalam menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015 dapat dikelompokkan menjadi strategi internal dan strategi eksternal. Strategi internal antara lain adalah: (a) Menyiapkan *grand design policy*, yang dijabarkan di dalam bentuk matriks berisikan rencana

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

dan implementasi aksi, termasuk program dan kegiatan di daerah-daerah dalam usaha mengembangkan sektor pertanian menuju pasar tunggal ASEAN dan persaingan global; (b) Menentukan dan menyiapkan komoditas andalan dan produk olahan berbasis pertanian andalan yang dapat bersaing di pasar global yang akan diberi prioritas peningkatan mutu; (c) Menentukan dan menyiapkan komoditas pertanian andalan yang mampu "bertahan" (menguasai pasar domestik) dan "menyerang" (masuk dan bersaing di pasar global), dimana komoditas pertanian Indonesia pada umumnya mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tinggi, namun keunggulan komparatif lebih besar dibanding keunggulan kompetitif sehingga sektor pertanian perlu diberi insentif; dan (d) Melakukan evaluasi peraturan dan ketentuan terkait dan membuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah; harmonisasi dan keberlanjutan program; dan sinergi kegiatan pengembangan produk pertanian.

Sementara strategi eksternal, antara lain adalah: (a) Aktif melakukan komunikasi dan koordinasi antar *stakeholders* di sektor pertanian; (b) Melakukan sosialisasi MEA 2015 kepada para pembina, pengusaha dan *stakeholders* lainnya; (c) Menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan/pengawalan kepada produsen/pelaku usaha (penerapan teknologi dan inovasi); (d) Membuka *desk* khusus MEA 2015 guna melayani para *stakeholders* yang membutuhkan informasi; dan (e) Pemerintah menyediakan dana untuk melaksanakan program dimaksud.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

2.2. Tantangan dari Dalam Negeri

2.2.1. Permintaan Produk Olahan Hasil Pertanian (Pangan) Makin Beragam dan Berkualitas

Permintaan terhadap produk olahan hasil pertanian (pangan) akan makin beragam dan berkualitas. Hal ini didorong oleh makin besarnya proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan paritisipasi wanita dalam pekerjaan yang makin tinggi. Konsumen menuntut produk olahan hasil pertanian/ pangan yang lebih bervariasi, lebih sehat, lebih aman dan lebih praktis untuk dikonsumsi. Karena itu, tantangannya di sektor hulu adalah bagaimana menyediakan komoditas pertanian yang lebih sehat, lebih bergizi dan lebih aman, sementara tantangan di sektor hilir adalah bagaimana memproses bahan baku pangan menjadi produk pangan olahan yang menarik, bergengsi, bergizi, sehat, tahan lama, dan berkarakter cepat saji. Untuk itu diperlukan inovasi di bidang teknologi budidaya pertanian dan teknologi pengolahan hasil pertanian untuk menghasilkan produk-produk pertanian sesuai dengan permintaan pasar domestik, pasar ASEAN dan pasar dunia.

2.2.2 Sektor Pertanian Makin Kurang Menarik Bagi Kaum Muda Perdesaan

Sektor pertanian, utamanya tanaman pangan, makin kurang menarik bagi kaum muda perdesaan karena citranya yang kurang bergengsi dan sulit dijadikan sebagai cara untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan. Mereka lebih memilih bekerja di daerah perkotaan atau menjadi TKI diluar negeri (Timur Tengah, Malaysia, Korea, Taiwan, dll) dengan lingkungan kerja yang lebih bersih dan harapan yang besar untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya eksodus tenaga kerja muda dari perdesaan, sehingga yang tinggal adalah tenaga kerja berusia lanjut dengan produktivitas kerja yang rendah. Tantangannya adalah peningkatan mekanisasi pertanian dengan mesin-mesin yang mudah bergerak (*mobile*) untuk mengolah

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

tanah, menanam, memanen, dan pasca panen, serta pengolahan hasil pertanian yang sesuai.

2.2.3. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/ Pelaku Usaha

Perlindungan dan pemberdayaan petani/ pelaku usaha sangat penting di dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian. Hal ini mengingat petani dan pelaku usaha memiliki peran sentral dalam memberikan kontribusi besar sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dan pelaku usaha adalah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik. Perlindungan petani dan pelaku usaha adalah segala upaya untuk membantu petani dan pelaku usaha menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim. Perlindungan petani dilakukan melalui : (1) ketersediaan prasarana pertanian, kemudahan memperoleh sarana produksi pertanian, (2) kepastian usaha yang meliputi jaminan penghasilan, karena program pemerintah, jaminan ganti rugi akibat gagal panen, asuransi pertanian, (3) menciptakan kondisi harga komoditas pertanian yang menguntungkan petani (resiko harga dan pasar), (4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, (5) perubahan iklim dengan membangun sistem peringatan dini. Sementara pemberdayaan petani dilaksanakan untuk mewujudkan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani serta menumbuh kembangkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

2.2.4. Peran Pemerintah Dalam Menghadapi Fluktuasi Harga

Semakin kuatnya era perdagangan bebas, maka semakin sulit pemerintah mengendalikan berbagai harga termasuk komoditas

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pertanian. Mekanisme pasarlah yang menentukan harga komoditas dipasaran. Disisi lain, seringkali masalah ketersediaan dan permintaan riil sangat sulit diprediksi dan sering berubah terutama seiring dengan banyaknya pelaku pasar yang kerap bertindak sebagai spekulan dalam rangka meraih marjin dari ketidakpastian harga. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam konteks sebagai penduduk sebuah negara dan harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakatnya secara sinergis. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan disyaratkan adanya interdependensi dari sisi pemerintah dan dari sisi masyarakat secara seimbang. Secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Pangan tersebut bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Masyarakat berperan sebagai pihak yang bertugas menyelenggarakan proses produksi, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang memiliki hak untuk mengakses pangan yang cukup dalam hal jumlah, mutu dan harga yang terjangkau oleh daya beli mereka.

2.2.5. Koordinasi Pembangunan Pertanian Makin Lemah

Di dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian, koordinasi makin lemah, baik antara Pusat dan Daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota maupun antar subsektor di sektor pertanian sendiri, dan antar sektor. Hal ini disebabkan oleh otonomi daerah dan desentralisasi, masing-masing daerah, sektor dan subsektor pertanian membuat perencanaan sendiri-sendiri.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PPHP TAHUN 2015

Bab 3

3.1 KEGIATAN UTAMA PEMBANGUNAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Kegiatan pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) tahun 2015 masih melanjutkan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kegiatan utama Kementerian Pertanian dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu **"Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian".** Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas fungsi Eselon II di dalamnya meliputi kegiatan :

1. Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian
2. Pengembangan Pemasaran Domestik
3. Pengembangan Pemasaran Internasional
4. Pengembangan Usaha dan Investasi
5. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
6. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Adapun indikator kinerja keberhasilan (output dan outcome) dari **"Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian"** tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya net ekspor produk segar dan olahan hasil pertanian sebesar 10% pertahun
2. Meningkatnya penguasaan pasar domestik produk olahan hasil pertanian nusantara sehingga dapat menurunkan laju impor

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

produk pertanian sebesar 5% pertahun.

3. Meningkatnya investasi di sektor pertanian sebesar 6% pertahun

3.2 ARAH PEMBANGUNAN PPHP

Arah pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di dalam mendukung program pemerintah melalui Kementerian Pertanian di jabarkan dalam beberapa kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Ditjen PPHP. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target dari program Kementerian Pertanian, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani melalui program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian. Untuk mendukung tercapainya program tersebut ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Ditjen PPHP, adalah sebagai berikut:

3.2.1. Kebijakan Mutu dan Standardisasi

Untuk kebijakan mutu hasil pertanian, saat ini masih memfokuskan pada keberlanjutan kegiatan tahun sebelumnya, dimana dalam perdagangan komoditas hasil pertanian di era pasar bebas ini, aspek keamanan dan mutu produk merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memenangkan persaingan. Sistem keamanan pangan dan mutu produk pangan hasil pertanian harus sudah mulai diterapkan sejak awal hingga pada akhir periode, sehingga diharapkan sistem berjalan dengan baik. Di era pasar bebas ini industri pangan Indonesia mau tidak mau harus mampu bersaing dengan masuknya produk industri pangan negara lain yang telah mapan dalam sistem manajemen mutunya. Sistem standardisasi mutu merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan mutu hasil pertanian sejak proses penyiapan bahan baku, produksi hingga produk di tangan konsumen. Penerapan sistem standarsasi secara optimal sebagai alat pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

efisiensi proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran pemasaran komoditi pangan serta mendorong berkembangnya investasi di sektor pertanian. Kebijakan pengembangan mutu dan standardisasi yang dilaksanakan adalah:

1. Pengembangan standardisasi mutu dan keamanan hasil pertanian
   - Pengembangan SNI
   - Regulasi wajib SNI
   - Skema Sertifikasi dan Registrasi Mutu dan Keamanan Pangan Sertifikasi sistem mutu dan keamanan pangan
   - Kerjasama dan Harmonisasi standar
2. Pembinaan Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.
3. Operasionalisasi Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan produk pertanian:
   a. Pemberian jaminan berupa registrasi PSAT, registrasi packing house, sertifikasi keamanan pangan (prima 1, prima 2, prima 3), Sertifikasi Jaminan Mutu Biji Kakao (SJBMK), Surat Keterangan Kesesuaian Mutu (SKKM) biji kakao dan rekomendasi ekspor;
   b. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Penilai Kesesuaian(LPK) dalam penerapan sistem jaminan mutu
4. Pengembangan sistem pengujian dan pengawasan mutu alat mesin pertanian (alsintan)
5. Pengembangan SDM:
   a. Fasilitator mutu dan keamanan pangan
   b. Pengawas mutu dan keamanan pangan (Jabfung PMHP dan PPNS PMHP)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

3.3. Kebijakan Pemasaran Domestik

Kebijakan yang di ambil dalam pemasaran domestik masih melanjutkan kebijakan pasar domestik pada tahun lalu. Dimana pengembangan pemasaran dalam negeri diarahkan bagi terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan, sistem pemasaran yang efisien dan efektif, meningkatnya posisi tawar petani/ pelaku usaha, serta meningkatnya pangsa pasar produk lokal di pasar domestik, dan meningkatnya konsumsi terhadap produk pertanian Indonesia, serta terpantaunya harga komoditas hasil pertanian di seluruh provinsi. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan yang dilaksanakan adalah :

1. Pengembangan jaringan pemasaran domestik,
2. Pengembangan sarana dan kelembagaan pasar,
3. Kebijakan pemantauan pasar dan stabilisasi harga
4. Pengembangan pelayanan informasi pasar.

3.4. Kebijakan Pemasaran Internasional

Pengembangan pemasaran internasional dimaksudkan untuk percepatan peningkatan ekspor hasil pertanian, baik dalam bentuk segar maupun olahan, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar produk lokal di pasar internasional dan sekaligus meningkatkan perolehan devisa negara. Disamping itu, pengembangan pemasaran internasional juga dimaksudkan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri melalui kebijakan yang kondusif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku pada WTO. Untuk mencapai hal tersebut maka kebijakan pemasaran internasional yang dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan negosiasi dan advokasi pmasaran internasional
2. Perumusan dan disiminasi kebijakan pemasaran internasional
3. Peningkatan akses pasar komoditi segar/ produk olahan ekspor
4. Pengembangan *Market Intellegence* dan Database
5. Penguatan rantai pasok

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3.5. Kebijakan Pengembangan Usaha dan Investasi

Kebijakan pengembangan usaha pertanian yang semula berorientasi produksi diarahkan kepada penerapan konsep pengembangan usaha agribisnis yang utuh yaitu usahatani yang focus dan terpadu antara usaha agroinput (hulu) kegiatan produksi (*on farm*) dan pengolahan (*processing*) serta pemasaran dengan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha disamping peningkatan produksi. Dengan perkataan lain bahwa wujud pengembangan usaha yang dituju adalah berkembangnya agribisnis hulu – hilir oleh petani dan masyarakat di perdesaan. Hal tersebut dimaksudkan agar nilai tambah atau *value added* berada pada petani dan usaha kelompok / Koperasi menjadi *profit center* di perdesaan. Kebijakan dalam pengembangan usaha dan investasi (PUI) dilaksanakan dengan memperkuat 4 (empat) pilar agribisis yaitu : 1) Sumberdaya (Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia dan dan Kelembagaan Usaha), 2) Teknologi, 3) Permodalan dan 4) Pasar.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut maka dilaksanakan program kegiatan PUI yang meliputi :

1. Pengembangan Kelembagaan Usaha dan penguatan manajerial dan keterampilan usaha
2. Pengembangan promosi produk dan investasi di dalam dan luar negeri
3. Pengembangan dan fasilitasi kemitraan usaha
4. Pengembangan kawasan produk speciality
5. Pengembangan agrowisata
6. Pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif

Adapun basis dari pembinaan/pengembangan usaha adalah Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani atau Koperasi Agribisnis dengan pendekatan Kawasan / Sentra Produksi yang selanjutnya

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

ditrasformasikan sebagai suatu Kawasan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Agribisnis / Agroindustri (Kapemba). Struktur dan fungsi Kawasan dimaksud mengikuti rencana tata ruang wilayah dan dapat merupakan sub kawasan MP3EI atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

3.6. Kebijakan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

Dalam upaya pengembangan pengolahan hasil pertanian, dengan karakteristik usaha yang berskala kecil dengan berbagai keterbatasannya, memerlukan kebijakan pengembangan yang memiliki keunggulan. Salah satu pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai, adalah pendekatan kelompok yang memiliki jaringan usaha yang terkait. Pendekatan pengembangan aktifitas usaha pengolahan secara berkelompok dalam kegiatan usaha yang sejenis, tentunya dapat meningkatkan kapasitas serta dayasaing usaha, yang kemudian dapat dikembangkan beberapa usaha yang cakupannya berbeda tetapi masih saling terkait menjadi bentuk *kluster* (inti dan plasma) atau kawasan. Keunggulan pola klaster ini, mengacu pada argumentasi bahwa sulit bagi usaha berskala kecil secara individual untuk bersaing dengan usaha berskala besar dalam suatu aktifitas usaha yang sama (*economic of scale*).

Pengembangan suatu usaha dengan pendekatan klaster, dimana kelompok usaha yang saling terakit dari berbagai jenis usaha dan beroperasi dalam wilayah yang saling berdekatan, terbukti memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Usaha pengolahan yang berbasis kluster di beberapa negara, menunjukkan kemampuannya secara berkesinambungan untuk mampu menembus pasar ekspor, menghasilkan nilai tambah yang memadai, mampu menyerap tenaga kerja dan sangat responsif terhadap pemanfaatan inovasi teknologi.

Dergan demikian, pengembangan agroindustri perdesaan, dengan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

karakter dan kondisi yang ada, pola pengembangan klaster (inti plasma) merupakan pilihan yang tepat, karena pelaku usaha pengolahan dapat meningkatkan aksesibilitasnya terhadap sumberdaya produktif, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan akses pasar dan efisiensi usaha sebagai dampak dari aktifitas usaha yang saling bersinergi.

Dalam upaya membangun atau mengembangkan agroindustri pedesaan berbasis kelompok, maka penerapan jaminan mutu (GHP-GMP) harus tetap dilaksanakan agar produk olahan yang dihasilkan bermutu secara konsisten dan aman dikonsumsi bagi produk olahan pangan. Disamping itu konsep pengolahan hasil pertanian yang ramah lingkungan sudah menjadi tuntutan konsumen yang tidak dapat dihindari lagi. Untuk itu pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok harus berupaya menerapkan konsep pengolahan tanpa limbah (*zero waste*). Kebijakan pengolahan hasil pertanian dilaksanakan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian yang akan dicapai melalui :

1. Peningkatan teknologi pengolahan dalam rangka pengembangan agroindustri pedesaan berbasis kelompok.
2. Peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan Inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan mutlak harus dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk olahan hasil pertanian.
3. Peningkatan efisiensi teknologi pengolahan hasil pertanian . Salah satu kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk olahan hasil pertanian adalah efisiensi dalam proses pengolahan.
4. Peningkatan kemampuan teknologi pengolahan pada SDM di tingkat kelompok.
5. Peningkatan upaya pengelolaan lingkungan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KARAKTERISTIK KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bab 4

4.1 KARAKTERISTIK UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 2 disebutkan bahwa Perimbangan Keuangan merupakan suatu sistim yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah merupakan kewenangan daerah, sedangkan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan digunakan untuk kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah pusat.

Tujuan utama penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pembagian kewenangan baik kegiatan maupun anggaran yang di lakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sudah sesuai dengan UU no 33/2004, dimana sebagian besar anggaran untuk PPHP telah dialokasikan untuk kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

4.2. KARAKTERISTIK KEGIATAN

Karakteristik kegiatan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada tahun 2015 masih melanjutkan program dan kegiatan sebelumnya. Adapun kegiatan kegiatan tersebut meliputi :

4.2.1. Kegiatan Pusat

Kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran di pusat lebih bersifat pada pembinaan dan pengawalan kegiatan secara makro serta perumusan kebijakan- kebijakan yang dapat memenuhi target prioritas nasional dari Kementerian Pertanian, meliputi :

1. Pengembangan kebijakan
2. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan
3. Pembinaan & pengawalan teknis dan manajemen
4. Pelayanan teknis dan manajemen usaha
5. Pengembangan Data Base dan Sistem Informasi
6. *Public awareness*/ promosi produk dan investasi di sektor pertanian
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4.2.2. Kegiatan Dekonsentrasi

Kegiatan dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertkal pusat di daerah. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan pembinaan ke kabupaten/ kota, sehingga kegiatan yang dilaksanakan antara lain : sinkronisasi, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, pembinaan,

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pengawasan serta pengendalian sehingga kegiatannya bersifat non fisik. Kegiatannya hampir sama dengan kegiatan pusat hanya saja ruang lingkupnya lebih kecil, yaitu pembinaan dan pengawalan kegiatan di lingkup dinas pertanian kabupaten/kota dari masing-masing propinsi. Kegiatan tersebut meliputi :

4.2.2.1. Pengembangan Mutu dan Standardisasi

A. Penerapan Sistem Jaminan Mutu

1. Penerapan Sistem Keamanan Pangan

Peningkatan daya saing produk pertanian dapat dilakukan melalui mekanisme penjaminan mutu dan keamanan pangan. Bentuk jaminan mutu produk hasil pertanian adalah sertifikat jaminan mutu dan atau label yang menyatakan kesesuaian produk terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal lain yang diacu. Untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan, pelaku usaha pertanian harus menerapkan sistem jaminan mutu dan mengajukan permohonan penilaian (registrasi, sertifikasi) ke Lembaga Sertifikasi atau Otoritas Kompeten Keamanan Pangan. Untuk produk pertanian non pangan penjaminan dapat dilakukan melalui registrasi oleh instansi yang ditunjuk. Seperti halnya bahan olahan karet (BOKAR). Sehubungan dengan hal tersebut Ditjen PPHP memberikan fasilitasi kegiatan dana dekonsentrasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang diawali dengan kegiatan 1)apresiasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, 2)Pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu, pendampingan penerapan internal control system (ICS) 3) pendampingan pra inspeksidalam proses sertifikasi/ registrasi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sasaran kegiatan fasilitasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan adalah poktan/gapoktan yang mengusahakan komoditi strategis dan yang telah mendapatkan bantuan sarana prasarana penanganan pasca panen atau pengolahan hasil pertanian yang tepat. Kegiatan ini harus melibatkan pembina mutu atau pendamping dari Kabupaten/ Kota dan Provinsi untuk melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan dimaksud.

2. Penerapan Sistem Pangan Organik

Dalam rangka mendukung ketersediaan produk pangan organik bersertifikat di pasar domestik maupun internasional, Ditjen PPHP memberikan bantuan dana dekonsentrasi fasilitasi pembinaan dan sertifikasi pangan organik di beberapa provinsi yang memiliki potensi sebagai wilayah pengembangan organik. Sasaran kegiatan ini adalah poktan/gapoktan yang sudah melakukan praktek budi daya organik. Kegiatan ini harus melibatkan pembina organik atau penyuluh dari Kabupaten/ Kota dan Pembina Provinsi yang diperlukan untuk melakukan pendampingan penerapan di lapangan dan melakukan Monitoring pelaksanaan kegiatan dimaksud. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Sertifikasi Pangan Organik meliputi:

a. Apresiasi/sosialisasi SNI 6729 – 2010 tentang Sistem Pertanian Organik, pengenalan sistem pengendalian internal (*Internal Control System /ICS*). Bimbingan Teknis penyusunan Dokumen Sistem Pangan organik
b. Penyusunan dokumen sistem pertanian organik
c. Pendampingan penerapan sistem pengendalian internal (internal Control System/ICS)
d. Pengajuan sertifikasi organik ke Lembaga Sertifikasi Organik yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3. **Penerapan Standar Regional dan Internasional**

Dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, pengembangan penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian secara efektif dan operasional difokuskan pada peningkatan kualitas guna mendukung peningkatan daya saing dan ekspor baik di pasar domestik maupun internasional. Peningkatan ekspor dan perluasan pangsa pasar komoditi pertanian Indonesia di pasar internasional perlu ditetapkan beberapa strategi baik yang menyangkut daya saing maupun ke arah perubahan struktur ekspor. Salah satu strategi yang dapat diformulasikan adalah dalam bentuk strategi penerapan sistem pengawasan jaminan mutu yang memenuhi persyaratan atau tuntutan pasar adalah melalui kerjasama dengan negara mitra bisnis. Melalui kerjasama ini diharapkan sistem jaminan mutu yang diterapkan di Indonesia dapat memperoleh pengakuan kesetaraan atau harmonisasi sistem jaminan mutu dengan negara-negara mitra bisinis.

Harmonisasi adalah upaya dalam rangka mencapai keselarasan dengan regulasi dan standar dengan pihak lain. Harmonisasi regulasi dan standar dimaksud untuk memudahkan transformasi produk antar/inter negara terkait dengan era perdagangan bebas dengan tetap memenuhi peraturan masing-masing negara tersebut.

Terkait dengan program harmonisasi regulasi dan standar internasional khususnya untuk produk pertanian, dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Penerapan Standar Regional dan Internasional dengan dukungan dana dekonsentrasi untuk petugas pembina mutu dan pelaku usaha (Poktan/Gapoktan) produk segar hasil pertanian yang berada di daerah-daerah sentra produksi agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan memenuhi ketentuan negara tujuan ekspor.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Penyelenggaraan penerapan standar internasional terdiri dari 3 (tiga) sub komponen yaitu :

1) Penerapan standar internasional Global GAP
2) Penerapan standar internasional Pangan Organik
3) Penerapan standar internasional UTZ *Certification/ Sustainable Cocoa*

B. Pembinaan dan Pengembangan Laboratorium

Dalam rangka pengembangan pengawasan kemananan pangan, perlu didukung dengan ketersediaan laboratorium pengujian yang kredibel. Peran laboratorium pengujian sangat strategis dalam menjamin keamanan pangan, perlindungan terhadap konsumen maupun peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar domestik dan internasional. Saat ini kondisi laboratorium pengujian yang kredibel untuk menunjang keamanan pangan masih sangat terbatas, terutama untuk pengujian residu pestisida, mikotoksin, logam berat dan senyawa kimia berbahaya.

Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian memfasilitasi pembinaan dan pengembangan laboratorium pengujian yang meliputi pengadaan peralatan dan menyiapkan personel laboratorium sehingga laboratorium pengujian kompeten dan kredibel sesuai tuntutan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Alokasi dana pengembangan laboratorium pengujian dilakukan untuk 10 laboratorium di 10 provinsi yang mempunyai ruang lingkup pengujian yang terkait dengan keamanan pangan (residu pestisida, mikotoksin, logam berat dan senyawa kimia berbahaya). Kegiatan pembinaan pengembangan laboratorium pengujian terdiri dari:

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

a. Pengadaan alat pengujian residu pestisida dan logam berat
b. Bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi personel laboratorium
c. Pengadaan bahan kimia/reagensia penunjang pengujian

C. Pembinaan dan Pengembangan OKKPD

Pedoman teknis pembinaan dan pengembangan Otoritas Kompeten Kemanan Pangan Daerah (OKKP-D) merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan operasionalisasi pengembangan kelembagaan dalam pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu sesuai acuan di masing-masing daerah sesuai DIPA TA. 2015. Dengan sasaran pembinaan dan pengembangan Otoritas Kompeten Kemanan Pangan Daerah (OKKP-D) di 34 Provinsi, penggunaan dana dekonsentrasi meliputi :

a. Operasionalisasi OKKP-D
b. Penyusunan dan pemutakhiran sistem manajemen mutu serta penambahan ruang lingkup pengawasan;
c. Peningkatan kompeten SDM OKKP (*in house training*);
d. Ujicoba sertifikasi/ registrasi PSAT;
e. Pra-verifikasi/ re-verifikasi (*optional*);
f. Rapat koordinasi internal konsolidasi dan mengikuti bimbingan teknis ke pusat serta temu teknis OKKP-D.

D. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Fasilitasi dana dekonsentrasi pengawasan mutu dan keamanan pangan dilaksanakan untuk mendukung kinerja OKKPD yang sudah diverifikasi dalam melakukan pengawasan keamanan pangan yang bersifat :

a. Pre Market registrasi pangan Segar asal Tumbuhan (PSAT), registrasi packing sertifikasi keamanan pangan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

(prima 1, prima 2, prima 3) rekomendasi ekspor, sertifikat jaminan mutu biji kakao (SJBMK) dan surat keterangan kesesuaian mutu (SKKM) biji kakao yang dikeluarkan oleh OKKP-D yang sudah diverifikasi.

b. Post market (Pengawasan mutu dan keamanan pangan produk segar yang beredar di masyarakat baik di pasar modern maupun di pasar tradisional).

Adapun Penggunaan dana dekonsentrasi meliputi :

- Operasional pemberian jaminan berupa sertifikasi atau registrasi seperti point a di atas
- Pengujian laboratorium
- Rapat komisi teknis
- Rapat koordinasi internal, konsolidasi dan mengikuti bimbingan teknis ke pusat serta temu teknis pengawasan.
- Operasional pengawasan di lapang (pasar modern dan tradisional).

OKKPD yang sudah diverifikasi harus berkoordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) DIPA Ditjen PPHP dan melibatkan pejabat fungsional PMHP baik yang berada di Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota maupun Dinas lingkup pertanian Provinsi.

E. Pengembangan PMHP

Fasilitasi dana dekonsentrasi pengembangan Jabatan Fungsional PMHP bertujuan untuk mendukung operasionalisasi pejabat fungsional PMHP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan mutu dan keamanan panganuang beredar secara mandiri .

Dana dalam kegiatan ini, dialokasikan untuk pembelian bahan sampel dan test kit untuk uji cepat, pengujian kuantitatif di laboratorium, pendukung operasional pengawasan dan pertemuan-

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pertemuan pembahasan hasil pengawasan lapang, rapat koordinasi internal, konsolidasi dan mengikuti bimbingan teknis ke pusat serta temu teknis pengawasan.

Koordinator Jabfung PMHP yang telah ditunjuk agar berkoordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) DIPA Ditjen PPHP agar dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang optimal.

F. Kajian Residu dan Kontaminan Bahan Kimia pada Produk Pertanian

Bahan kimia berupa pestisida dan obat hewan banyak digunakan oleh petani dan peternak untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman maupun hewan. Kandungan residu pestisida atau obat hewan yang terdapat pada pangan hasil pertanian tidak boleh melebihi standar Batas Maksimum Residu (BMR) yang sudah ditetapkan.

Indonesia adalah negara yang mempunyai iklim tropis dimana pertumbuhan hama dan penyakit relatif tinggi sehingga dibutuhkan dosis dan frekuensi aplikasi penanganan hama dan penyakit yang relatif tinggi. Aplikasi pestisida yang tidak sesuai dengan GAP (*Good Agricultural Practices*) akan menghasilkan residu pestisida dalam produk pertanian dan bahan pangan yang dikhawatirkan lebih tinggi dari Batas Maksimum Residu Pestisida (BMRP). Residu pestisida yang lebih tinggi dari BMR dalam produk pertanian dan bahan pangan dapat merusak kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya, sehingga penetapan BMR pestisida perlu dilakukan untuk melindungi petani, konsumen dan kelestarian lingkungan.

Dalam rangka penetapan standar BMRP dimaksud, perlu disusun kajian data ilmiah yang akan digunakan sebagai data dukung

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Indonesia dalam penetapan BMRP di forum regional maupun internasional. Kegiatan analisis ini merupakan kegiatan pengawasan jaminan keamanan pangan hasil pertanian terutama terhadap peredaran produk hasil pertanian yang diberlakukan sukarela tetap dipandang perlu dalam kerangka pembinaan, untuk mengetahui tingkat pencapaian mutu produk hasil pertanian di Indonesia terutama kandungan residu pestisidanya. Residu pestisida ini dalam jangka panjang jika terakumulasi dalam tubuh manusia dikawatirkan akan membahayakan kesehatan dan keselamatannya.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian mutu (terutama kandungan residu pestisida) produk hasil pertanian diperlukan uji petik untuk berbagai komoditas dibeberapa lokasi. Pemilihan komoditas berdasarkan tingkat konsumsi dan resiko keamanan pangan yang dimiliki (maksudnya pilihan komoditasnya didasarkan pada banyaknya komoditas tersebut dikonsumsi masyarakat Indonesia). Agar kesimpulan yang diperoleh melalui uji petik dapat dipertanggungjawabkan, maka uji petik harus dilakukan mengikuti kaidah statistik mulai dari pengambilan sampel dan pengujiannya. Uji terhadap parameter mutu produk harus dilakukan oleh Laboratorium Penguji. Diharapkan dari hasil uji petik, diperoleh data pencapaian tingkat mutu (terutama kandungan residu pestisida) yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam program penerapan sistem jaminan mutu.

G. Peningkatan Keamanan Pangan dan Sistem Ketelusuran Pada Rantai Pasok Produk Pala/ Rempah

Sistem Keamanan Pangan *(Food Safety)* adalah suatu rangkaian kegiatan dalam produksi pangan sepanjang daur agribisnis dimulai sejak dari budidaya tanaman, penyiapan dan penanganan pangan, pengolahan pangan, penyajian, distribusi sampai dengan penanganan dan penggunaan oleh konsumen untuk menjamin agar

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

makanan yang dihasilkan bebas dari bahaya-bahaya fisik, kimia, dan biologi yang dapat berakibat buruk atau mengganggu kesehatan konsumen. Sertifikasi adalah satu bentuk pengakuan guna peningkatan kemampuan saing yang tinggi, memperluas peluang pemasaran, dan meningkatkan citra produksinya. Keuntungan lain adalah berkurangnya atau tidak terjadinya penolakan produk, serta memberikan jaminan kepercayaan pembeli terhadap produk industri.

Pada kenyataannya, di sektor pertanian Indonesia belum banyak yang dapat menerapkan sistem jaminan keamanan pangan secara konsisten sehingga dapat bersaing dan memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor yang ketat di pasar internasional. Di sisi lain, produk pertanian lokal yang aman dan bermutu harus bersaing ketat dengan produk impor di pasar domestik.

Kegiatan Peningkatan Keamanan Pangan dan Sistem Ketelusuran Pada rantai Pasok Produk Pala/Rempah difokuskan pada peningkatan mutu dengan menerapkan sistem keamanan pangan terutama sanitasi dan higienenya, yang terangkum dalam mekanisme kerjasama standardisasi melalui ekivalensi dan harmonisasi standar antara pemasok dan konsumennya baik di tingkat domestik maupun dengan negara tujuan ekspor.

Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian Indonesia belum mampu sepenuhnya memenuhi standar atau persyaratan mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor, sehingga produk pertanian Indonesia belum mampu bersiang di pasar regional maupun global. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghilangkan hambatan teknis perdagangan melalui harmonisasi dan equivalensi sistem jaminan mutu dan standardisasi secara transparan dan intensif antara produsen dengan konsumen.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

H. Pengembangan SNI

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar resmi yang berlaku di Indonesia. Untuk sektor pertanian, telah banyak standar yang dihasilkan seperti SNI produk, SNI alat dan mesin maupun SNI metode pengujian, hanya saja keberadaan standar tersebut masih kurang terinformasi kepada *stakeholder* terkait seperti pelaku usaha dan pembina mutu di daerah. Oleh karena itu, kegiatan Sosialisasi SNI merupakan wadah yang tepat untuk menyampaikan semua hal-hal baru terkait dengan SNI kepada *stakeholder* khususnya yang berada di daerah agar SNI yang sudah ditetapkan dapat terinformasikan dan diterapkan. Kementerian Pertanian telah menetapkan beberapa jenis komoditas pertanian sebagai komoditas prioritas pengembangan salah satunya biji kakao dengan pertimbangan potensi untuk peningkatan daya saing dan nilai tambah yang tinggi serta mempunyai *multiplier effect* yang luas terhadap peningkatan industri perdesaan.

Agar kegiatan "Sosialisasi dan Identifikasi SNI" yang terdiri dari Sosialisasi SNI dan *capacity building* penilaian mutu biji kakao sesuai SNI tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka dibutuhkan standar operasional pelaksanaan di lapangan.

1. Sosialisasi SNI

Kegiatan Sosialisasi SNI bertujuan untuk :

- Menginformasikan SNI sektor pertanian dan kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan kepada para pembina dan pengawas mutu serta *stakeholder* yang ada di daerah.
- Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan bagi pembina mutu di daerah sehingga mampu melaksanakan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

dan mengimplementasikan program pengembangan mutu dan standardisasi yang telah disusun.

2. **Capacity Building Penilaian Mutu Biji Kakao Sesuai SNI**
   Kegiatan Capacity Building Penilaian Mutu Biji Kakao bertujuan untuk mempersiapkan petugas pengawas mutu agar mampu dan terampil dalam melakukan pengujian mutu biji kakao sesuai parameter yang diatur dalam kebijakan biji kakao.

4.2.2.2. Pengembangan Pemasaran Domestik

A. Fasilitasi dan Pembinaan Sarana dan Kelembagaan Pemasaran

Dalam upaya meningkatkan akses pasar produk pertanian, diperlukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana fisik serta kelembagaan pemasaran, guna memberikan manfaat yang optimal bagi semua pelaku usaha yang terlibat. Untuk itu, maka perlu fasilitasi sarana dan kelembagaan pasar di Pasar Tani, STA maupun di Pasar Ternak

1. **Pasar Tani**

   Pasar Tani merupakan salah satu sarana pemasaran bagi petani/poktan/gapoktan untuk memasarkan produk yang dihasilkannya secara langsung kepada konsumen, sehingga akan meningkatkan posisi tawar dan pendapatan petani. Tujuan fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Tani yaitu : (1) untuk menggerakkan dan memperlancar pemasaran hasil pertanian dari petani langsung kepada konsumen, (2) menjadikan produk pertanian yang dihasilkan petani menjadi produk utama yang diperjualbelikan, (3) membangun kemampuan dan kemandirian petani dalam memasarkan hasil pertanian yang diproduksinya, dan (4) membangun sistem pemasaran yang adil bagi petani

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

dan konsumen melalui penetapan harga produk yang pantas bagi kedua belah pihak.

Sasaran fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Tani yaitu : (1) menjamin terserapnya produk pertanian yang diproduksi oleh petani kepada konsumen, (2) membangun ketahanan produk pertanian petani dalam menghadapi persaingan produk luar/impor. Fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Tani di daerah didanai melalui dana Dekonsentrasi berupa dana pengawalan dan pebinaan Pasar Tani.

2. Pasar Ternak

Pasar Ternak adalah suatu tempat dan sistem pemasaran yang secara spesifik digunakan dan diprioritaskan pada kegiatan transaksi jual-beli ternak hidup yang lazim dimanfaatkan sebagai ternak konsumsi seperti : sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas serta ternak untuk bibit seperti : kambing, domba dan sapi.

Fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Ternak bertujuan untuk menyediakan sarana pemasaran ternak yang layak, tepat guna dan sesuai dengan keperluan para stakeholder. Fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Ternak di daerah didanai melalui dana Dekonsentrasi berupa dana pengawalan dan pembinaan Pasar Ternak.

3. Sub Terminal Agribisnis (STA)

Sub Terminal Agribisnis (STA) merupakan suatu tempat/sarana pemasaran yang dibangun secara spesifik untuk melayani dan melaksanakan kegiatan distribusi dan pemasaran hasil pertanian petani/ pelaku usaha pertanian dari sumber produksi ke lokasi tujuan pemasaran. STA merupakan suatu

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

lembaga yang mapan dan mampu mengelola pasokan hasil pertanian yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan harga produk hasil pertanian yang pantas diterima, baik oleh petani maupun konsumen. Tujuan fasilitasi dan kelembagaan STA yaitu : (1) sebagai sarana untuk menggerakkan dan memperlancar distribusi/pemasaran hasil pertanian dari sumber produksi ke lokasi permintaan produk (pasar/ konsumen) dan (2) sebagai fasilitator pemasaran hasil pertanian bagi petani/ pelaku usaha pertanian lainnya. Fasilitasi sarana dan kelembagaan STA didaerah didanai melalui dana Dekonsentrasi (Dana Dekon) berupa dana pengawalan dan pembinaan STA.

4. Fasilitasi Pemasaran untuk Poktan/Gapoktan

Fasilitasi Pemasaran untuk Poktan/Gapoktan dilakukan untuk memperkuat peran kelembagaan pemasaran hasil pertanian ditingkat petani yaitu Poktan PHP (Kelompok Tani Pemasar Hasil Pertanian) agar dapat membantu petani dalam memperluas jaringan pemasaran. Fasilitasi pemasaran untuk Poktan/ Gapoktan disediakan bagi poktan/ gapoktan yang sudah melaksanakan kegiatan pemasaran secara rutin namun masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan sarana/ prasarana dan kemampuan manajemen pemasaran.

B. Fasilitasi dan Pembinaan Pemantauan dan Stabilisasi Harga

Pemantauan pasar dan stabilisasi harga merupakan kegiatan yang terintegrasi dan menunjang program peningkatan produksi dalam negeri guna mengendalikan stabilitas nasional. Pemantauan pasar yang akurat untuk stabilisasi harga yang tepat waktu akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang diperlukan. Mengingat adanya hubungan yang sangat erat antara harga yang diterima petani dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan produksi secara makro, maka pemantauan pasar dan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

stabilisasi harga pada akhirnya sangat menentukan keberhasilan program peningkatan produksi dalam negeri. Pada waktu menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional seperti; Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru serta menjelang akhir tahun sering terjadi gejolak harga yang ditandai dengan naiknya permintaan pangan sesaat yang dibarengi juga dengan kenaikan harga bahan pangan. Agar tidak terjadi spekulasi yang terlalu besar, perlu diantisipasi penyediaan sesuai dengan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Pada umumnya harga yang mengalami perubahan yang signifikan tersebut adalah pangan pokok yang terkait dengan kepentingan sebagian besar masyarakat, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga komoditas pangan yang mengalami kenaikan tersebut dapat menyebabkan inflasi. Komoditi pangan pokok tersebut menjadi strategis seperti; beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabe merah, daging sapi, daging ayam, susu dll. Disamping itu juga dipantau harga komoditas perkebunan unggulan seperti; Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Lada, Kakao, Karet dan Kopi.

1. Pemasaran Komoditas Strategis

Peningkatan produksi pertanian akan menimbulkan berbagai masalah di bidang pemasarannya, sehingga diperlukan penanganan secara khusus untuk menjamin terjadinya kesinambungan di dalam peningkatan produksi.

Harga produk pertanian tergolong sangat fluktuatif dengan rentang tingkat harga yang cukup lebar. Pada waktu musim panen harga sebagian besar komoditi pertanian dapat sangat rendah namun pada saat yang lain bisa sangat tinggi. Harga yang sangat fluktuatif secara teoritis akan menyulitkan prediksi bisnis, baik dalam perhitungan rugi laba maupun manajemen resiko. Sedangkan untuk penyelesaian permasalahan fluktuasi harga belum ada alat/metode yang

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

dapat secara langsung mengantisipasi atau bahkan mencegah terjadinya fluktuasi harga yang terlalu tinggi yang akan merugikan pihak produsen maupun konsumen. Untuk itu perlu dilakukan suatu upaya yang dapat mengantisipasi dampak yang terjadi akibat dari pengaruh fluktuasi (volume dan harga) komoditi tersebut dengan melakukan pemantauan pasar dan stabilisasi harga komoditas pertanian strategis sehingga dapat dilihat pola dan dijadikan bahan kebijakan kedepan. Adapun aspek pemasaran komoditas strategis yang dipantau antara lain; perkembangan produksi, perkembangan harga dan perkembangan kebutuhan.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas strategis di daerah sentra produksi, Direktorat Pemasaran Domestik Ditjen PPHP melalui kegiatan dekonsentrasi melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pemantauan harga komoditi pertanian yang dilaksanakan oleh dinas terkait yang bertanggungjawab. Secara umum kegiatan tersebut meliputi : 1) Fasilitasi pertemuan stabilisasi harga, 2) Pemantauan pasar komoditas strategis dan 3) Pembinaan dan pengawalan stabilisasi komoditi pertanian. Dengan indikator kinerja kegiatan adalah terkendalinya harga komoditas strategis di daerah sentra produksi.

Guna mendukung kegiatan pemasaran komoditas strategis, Direktorat Jenderal Pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian tahun anggaran 2015 telah mengalokasikan dana dekonsentrasi yang terdiri dari kegiatan pemantauan pasar dan harga komoditi pertanian strategis serta pembinaan dan pengawalan stabilisasi harga, Pemantauan Pasar Dan Harga Komoditi Strategis (PPHKS) pada 10 (sepuluh) propinsi sentra produksi hortikultura dan 11 (sebelas) propinsi sentra produksi tanaman pangan, Pembinaan dan Pengawalan Stabilisasi Harga

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

pada 1 (satu) propinsi subsektor peternakan, 18 (delapan belas) propinsi subsektor perkebunan, 6 (enam) propinsi subsektor tanaman pangan.

2. Pemasaran Beras Berlabel

Memasuki era globalisasi dimana persaingan akan semakin ketat dan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang di mulai tahun 2015 maka pengembangan beras unggulan daerah yang mempunyai daya saing dan nilai tambah perlu diringi dengan upaya-upaya pembinaan mulai dari produksi, mutu sampai dengan pemasaran didalam negeri maupun untuk tujuan ekspor serta mampu mensubsitusi impor beras jenis tertentu untuk kalangan tertentu dan menengah keatas.

Mutu produk beras akan menjadi salah satu instrumen dalam pengendalian masuknya beras impor yang akan menjadi pesaing beras dalam negeri. Beras yang beredar dipasaran umumnya telah berlabel, namun tidak sesuai dengan persyaratan kaidah pelabelan produk pangan yang tercantum Undang-Undang Pangan No 18 Tahun 2012 serta Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 79/Menkes/Per/III/1978 tentang label dan Periklanan pangan. Salah satu contoh : nama varietas digunakan sebagai merk dagang yang tidak sesuai dengan isinya (merk beras rojolele atau beras pandanwangi namun isinya beras varietas IR-64).

Permenkes Nomor 79/Menkes/Per/III/1978 menyatakan pelabelan sekurang-kurangnya mencantumkan nama/merk dagang, komposisi, isi netto, nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau yang mengedarkan, nomor pendaftaran dan kode produk. Pada kemasan beras belum tercantum komposisi dan nomor pendaftaran. Padahal peraturan mewajibkan pencatuman

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

label terhadap komoditas yang dipasarkan seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP No 69 tentang pelabelan dan UU No 8 tentang Perlindungan konsumen Tahun 1999. Kondisi ini disebabkan sistem produksi beras di Indonesia belum menerapkan sistem jaminan mutu gabah/beras serta kurang menyadari pentingnya arti "label" dalam setiap kemasan produk beras yang dihasilkan, padahal peluang pasar beras unggulan daerah didalam negeri maupun ekspor sangat besar.

Dalam upaya pengembangan pemasaran beras berlabel perlu peran pemerintah daerah dan stakehoder terkait melalui upaya rintisan (dana dekon) yang dilakukan secara simultan dibeberapa sentra produksi Gabah/beras. Pada tahap awal pemasaran beras berlabel tahun 2012 telah dilakukan pengembangan pemasaran beras berlabel jaminan kemurnian varietas yang mencakup keaslian (authenticity/genuineness) dan kemurnian (purity) suatu varietas; penumbuhan lembaga sertifikasi; koordinasi dengan Dinas Pertanian propinsi/kabupaten kota; melakukan upaya-upaya pendampingan dan pengawalan dalam melakukan produksi sertifikasi dan pemasaran beras berlabel jaminan varietas melalui anggaran APBN Pusat maupun Dana Dekon. Kegiatan pendampingan dan pengawalan meliputi komponen koordinasi, pengawalan, pendampingan bantuan sertifikasi, packing dan kemasan, promosi pemasaran, pelatihan

C. Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian

Pasar merupakan penghela dari kegiatan produksi atau budidaya, keterjaminan pasar yang menguntungkan bagi petani, akan mendorong untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Pengembangan pemasaran bagi poktan/ gapoktan perlu untuk ditingkatkan agar berdaya saing, kegiatan yang mendukung pengembangan pemasaran tersebut adalah :

1. Workshop Optimalisasi Pemanfaatan Pasar Lelang Karet

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang seluruh pembina dan pengelola pasar lelang karet. Output kegiatan ini adalah mendorong agar pasar lelang karet dapat lebih menguntungkan bagi petani karet melalui peningkatan harga jual sesuai dengan kualitas (transparansi harga).

2. Pendampingan Pengembangan Akses Pemasaran Hasil Peternakan

   Kegiatan dilaksanakan di propinsi sentra produksi ternak sapi/kerbau sebagai lokasi koperasi peternak adalah propinsi Lampung, Jawa Tengah, Di. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk sentra konsumen adalah propinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

   Output dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan posisi tawar peternak melalui peningkatan akses pemasaran Koperasi Peternak dengan pedagang antar pulau, RPH maupun pelaku usaha yang membutuhkan pasokan sapi potong/daging sapi di daerah sentra konsumen.

3. Optimalisasi dan Akselerasi Pemasaran Produk Pertanian Berlabel (Organik dan Bersertifikat)

   Kegiatan ini dilaksanakan di daerah produksi beras berlabel dengan jaminan varietas dan mutu produk di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY. Pelaksanaan kegiatan dengan mengundang kelompok tani/gabungan kelompok tani, pelaku usaha pemasaran dan Horeka. Output kegiatan ini adalah melakukan pengembangan dan penguatan kerjasama pemasaran antara produsen beras berlabel dengan pelaku usaha pemasaran beras berlabel maupun konsumen seperti Horeka dan pasar modern.

4. Fasilitasi Akses Pemasaran Komoditas Pertanian

   Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan posisi tawar petani produsen hasil pertanian. Lokasi pelaksanaan kegiatan disentra produksi baik Propinsi maupun Kabupten

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

dengan mengundang pelaku usaha produsen dan pelaku usaha pemasaran yang membutuhkan produk pertanian. Ouput kegiatan ini adalah meningkatnya dan terjalinnya kerjasama pemasaran produsen hasil pertanian dengan pelaku usahan pemasaran hasil pertanian.

5. Penyusunan dan Pencetakan Pedoman Jaringan Pemasaran
   Penyusunan dan Pencetakan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Jaringan Pemasaran dan Pedoman Pasar Lelang Produk Perkebunan. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi aparat Pemerintah Pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari APBN melalui Ditjen. PPHP tahun anggaran 2015.

D. Fasilitasi dan Pembinaan PIP

Sesuai dengan misi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Bidang Informasi Pasar yaitu Mendorong terciptanya sistem informasi, analisis dan penyebaran informasi pemasaran yang efektif dan efisien, maka tujuan kegiatan pengembangan pelayanan informasi pasar domestik mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Menciptakan Sistem Pelayanan Informasi Pasar yang cepat, tepat, kontinyu, terkini dan dapat dipercaya agar langsung dapat dimanfaatkan oleh para pengguna informasi.
2. Meningkatkan kualitas data dan informasi pasar sehingga lebih akurat, terkini, kontinyu dan lengkap
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana kegiatan pelayanan informasi pasar

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya sistem Pelayanan Informasi Pasar yang lengkap, cepat, tepat, kontinyu, up to date dan dapat dipercaya serta langsung dapat dimanfaatkan oleh para pengguna informasi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Tersedianya data dan informasi pasar yang berkualitas, akurat, terkini, kontinyu dan lengkap.
3. Tersebarnya informasi pasar kepada masyarakat luas
4. Meningkatnya kualitas SDM pelaksana kegiatan PIP

Pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan adalah :

1. Pertemuan Koordinasi Pembina PIP (Pelayanan Informasi Pemasaran) di Tingkat Provinsi
   Kegiatan koordinasi pembina PIP di tingkat provinsi merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan pada setiap tahun yang dimaksudkan untuk membahas evaluasi kegiatan PIP yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sekaligus melakukan koordinasi pelaksanaan PIP. Kegiatan ini akan dihadiri oleh pejabat/pembina yang menangani pelayanan informasi pemasaran di dinas lingkup pertanian di tingkat provinsi.
2. Pertemuan Koordinasi Petugas PIP
   Kegiatan Pertemuan petugas PIP juga merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan pada setiap tahun dan dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada para petugas PIP sehingga lebih berperan aktif, mereview kegiatan yang telah dilakukan serta memberikan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam hal penyediaan layanan informasi pemasaran.

4.2.2.3. Pengembangan Pemasaran Internasional

Pengembangan pemasaran internasional dimaksudkan untuk mendukung percepatan peningkatan ekspor hasil pertanian, meningkatkan pangsa pasar produk pertanian Indonesia di pasar internasional dan sekaligus meningkatkan perolehan devisa, baik dalam bentuk segar maupun olahan. Hal ini selaras dengan salah satu sasaran Kementerian Pertanian yakni Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing dan Ekspor Produk Pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Pembinaan Akselerasi Peningkatan Ekspor Komoditi Pertanian

Untuk mendukung kegiatan akselerasi peningkatan ekspor komoditi pertanian, Ditjen PPHP telah mengalokasikan Dana dekonsentrasi di beberapa provinsi yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai basis produksi komoditi pertanian berorientasi ekspor, dengan negara tujuan seperti Singapura, China, Amerika Serikat, Uni Eropa, Timur Tengah, dll. Dana Dekonsentrasi kegiatan "Pembinaan Akselerasi Peningkatan Ekspor Komoditi Pertanian" diarahkan untuk mendukung peningkatan ekspor komoditi pertanian kepada provinsi tertentu yang selama ini telah menjadi basis produksi produk pertanian berorientasi ekspor. Kegiatan yang dapat dilakukan meliputi :

1. Pembinaan/bimbingan teknis peningkatan ekspor bagi gapoktan
2. Pengembangan dstribusi dan cool chain ekspor pisang mas kirana ke Singapura (Jawa Timur)
3. Pelatihan mutu dan kemitraan ekspor komoditi perkebunan
4. Partisipasi keikutsertaan pada Pertemuan *Task Force dan Agribusiness Working Meeting RI – Singapore*
5. Evaluasi kegiatan akselerasi ekspor hortikultura ke Singapura
6. Evaluasi kegiatan akselerasi ekspor komoditi perkebunan

4.2.2.4. Pengembangan Usaha dan Investasi

Kebijakan pengembangan usaha pertanian diarahkan kepada penerapan konsep pengembangan usaha agribisnis yang utuh yaitu usaha tani yang fokus dan terpadu antara usaha agroinput (hulu)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

kegiatan produksi (on farm) dan pengolahan (processing) serta pemasaran dengan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha. Strategi dalam pengembangan usaha dan investasi (PUI) dengan memperkuat 4 (empat) pilar agribisnis yaitu: 1) Sumber daya (khususnya SDM dan Kelembagaan Usaha), 2) Teknologi, 3) Permodalan dan 4) Pasar. Untuk mendukung 4 (empat) pilar agribisnis tersebut Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi melaksanakan program-program kegiatan (Rencana Aksi) yaitu : 1) Pengembangan Kelembagaan Usaha, Kemitraan, Kewirausahaan serta Ekonomi Kreatif, 2) Fasilitasi Akses Permodalan dan Teknologi, 3) Pengembangan Investasi, serta 4) Fasilitasi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri, 5) Pengembangan Agrowisata, 6) Pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif.

A. Fasilitasi Promosi

Untuk tahun 2015 agenda pameran di dalam dan luar negeri lebih diutamakan dalam bentuk Business Matching and Expo untuk mempertemukan produsen dengan pelaku usaha pertanian di beebrapa sentra produksi pertanian di wiayah Indonesia.

B. Promosi Dalam Negeri

Fasilitasi promosi dalam negeri dalam rangka peningkatan konsumsi dalam negeri dan daya saing produk pertanian Indonesia dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu:

1. Pengembangan sentra produksi dan pemasaran produk pertanian
2. Promosi cinta produk pertanian nusantara
3. Promosi produk masyarakat
4. Pengembangan usaha kelompok

C. Promosi Luar Negeri

1. Pengembangan Indikasi Geografis

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Tujuan kegiatan ini ialah adanya perlindungan terhadap produk produk khas berdasarkan indikasi geografis, Adapun uraian kegiatan yang akan dilakukan ialah memfasiitasi masyarakat pada kawasan /wilayah tertentu dalam mempersiapkan persyaratan dalam rangka proses sertifikasi indikasi geografis oleh kementerian Hukum dan HAM

2. Fasilitasi Promosi Luar Negeri

   Demikian halnya dengan promosi luar negeri saat ini kegiatan promosi lebih diutamakan dengan memaksimalkan fungsi atase pertanian (Atani), KBRI dan KJRI untuk mempromosikan produk –produk pertanian baik segar maupun olahan.

3. Pengembangan Pilot model kopi luwak

   Tujuan kegiatan ini adalah memberikan acuan bagi pelaku usaha untuk memproduksi kopi luwak dengan menggunakan hewan luwak yang dipelihara sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan (animal welfare) dan diproses secara baik dan benar hingga aman, halal dan bermutu tingi, sekaligus sebagai sarana untuk mengcounter isu negatif .

D. Pengembangan Investasi

1. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi

Kegiatan ini berbentuk penyusunan buku dan VCD tentang Potensi dan Peluang Investasi dibeberapa daerah sebagai bahan promosi investasi untuk disebarluaskan kepada masyarakat baik investor dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA). Materi dalam buku dan VCD Potensi dan Peluang Investasi Pertanian diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik dan berisi informasi yang jelas dan akurat, sehingga para calon investor tertarik untuk berinvestasi di daerah tersebut dan dapat segera

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

ditindaklanjuti. Isi dari buku dan VCD ini hendaknya disusun berdasarkan hasil indentifikasi dan pengumpulan data potensi dan peluang investasi di wilayah masing-masing. Materi yang disampaikan antara lain informasi mengenai peraturan tentang investasi dan informasi peluang investasi yang ditawarkan serta informasi lain yang diperlukan, termasuk kelayakan usaha yang tawarkan.

2. Penyelenggaraan Gelar Potensi dan Peluang Investasi

Tujuan dari kegiatan ini untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi pertanian dan menyebarluaskan informasi berbagai kebijakan, peraturan dan insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku bisnis, terutama calon investor baik dari dalam maupun luar negeri yang diharapkan dapat menarik minat calon investor untuk menanamkan modalnya (berinvestasi) di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 1 kali. Peserta utama terdiri dari Dinas Lingkup Pertanian yang akan mempromosikan peluang investasi di daerah masing-masing serta dihadiri juga para pengusaha, Kadin, asosiasi-asosiasi, perwakilan negara asing serta instansi terkait.

3. Penyelenggaraan Agriculture Investment Forum

Tujuan dari kegiatan ini untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi pertanian serta menyebarluaskan informasi berbagai kebijakan, regulasi, insentif investasi kepada perlaku bisnis, khususnya calon investor luar negeri yang diharapkan dapat menarik minat calon investor untuk emnanamkan modalnya (berinvestasi) di Indonesia. Peserta utama terdiri dari Dinas lingkup pertanian yang akan mempromosikan potensi dan peluang investasi daerahnya masing masing dan diharapkan dapat dihadiri para pengusaha / calon investor dari luar negeri.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

E. Pengembangan Kelembagaan Usaha, Kemitraan dan Kewirausahaan serta Ekonomi Kreatif

1. Temu Usaha Kemitraan Industri Pangan (Padi, Jagung, Kedelai)

Secara prinsip kemitraan usaha dilaksanakan atas dasar norma-norma ekonomi yang berlaku dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Tujuan Temu Usaha Kemitraan ini adalah:

a) Menjembatani para petani/pengolah yang umumnya merupakan usaha kecil yang tergabung dalam Kelompok Tani/ Gapoktan/ Koperasi Tani dan Perusahaan Besar untuk dapat berkomunikasi, berdialog langsung dan mengarah kepada terciptanya kemitraan usaha agribisnis antara berbagai pihak;

b) Mengidentifikasi dan mencari jalan pemecahan masalah/kendala yang dihadapi dalam pengembangan kemitraan dan kewirausahaan agribsinis serta merumuskan saran-saran kebijakan langkah-langkah operasional guna meningkatkan kemitraan dan kewirausahaan usaha di bidang agribisnis.

c) Memfasilitasi Petani/ Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani yang telah bermitra guna mengakses Lembaga Pembiayaan untuk modal usaha atau lainnya

2. Evaluasi Pelaksanaan MOU

Sebagai tindak lanjut dari serangkaian kehiatan temu usaha yang memberikan langkah –lagah kongkret dan nyata dalam rangka pengembangan agribisnis melalui

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MOU yang dihasilkapada saat temu usaha. Evaluasi pelaksanaan MOU dilakukan dalam rangka melakukan monitoring dan pembinaan lanjutan kepada para pelaku usaha agribisnis untuk mewujudkan kemitraan usaha yang adil, efektif dan berkelanjutan.

3. Rakor Pengembangan Agrowisata

Agrowisata merupakan salah satu bentuk ekonomi kreatif di sektor pertanian yang dapat memberikan nilai tambah bagi usaha agribisnis dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani. Beberapa dampak positif pengembangan agrowisata antara lain meningkatkan nilai jual komoditi pertanian yang dihasilkan dan berkembangnya sumber-sumber pendapatan lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat seperti penyewaan homestay dan sarana rekreasi lainnya, kantin, penjualan cindera mata dll. Dengan demikian agrowisata juga merupakan salah satu bentuk dari Kawasan Pembangunan Ekonomi Masyarakat berbasis Agribisnis. Tujuan kegiatan pembinaan dan pengembangan Agrowisata ialah menggali potensial daerah yang bisa dikembangkan sebagai kawasan obyek wisata agro dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di kawasan yang bersangkutan

4. Sosialisasi Master Plan Agrowisata

Sosialisasi master plan agrowisata bertujuan untuk menyampaikan potensi pengembangan wilayah agrowisata sebagaimana tercantum dalam masterplan agrowisata. Diharapkan instansi terkait dan pelaku usaha dapat merespons dan terlibat lebih lanjut dalam rangka

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pengembangan agrowisata, antara lain membangun dan pengembangkan komponen–komponen yang dibutuhkan dalam kawasan agrowisata dan menyusun pola manajemen agrowisata yang direkomendasikan.

4.2.2.5. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

A. Pembinaan dan Pengawalan Pengolahan Hasil Pertanian

Kegiatan ini bertujuan untuk mengawal kegiatan pembangunan dan pengembangan pengolahan hasil pertanian agar berjalar secara optimal. Kegiatan ini meliputi sosialisasi pedoman teknis, pengawalan dan pendampingan poktan/gapoktan/ BUMP penerima dana TP, serta pelaporan perkembangan UPH.

Pembinaan dilakukan oleh Dinas Propinsi dan Kabupaten/kota dan bekerjasama dengan akademisi/tenaga ahli (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, akademisi, praktisi, dan sebagainya). Pada tahap pelaksanaan, aparatur pembina Propinsi melakukan pengawalan ke Kabupaten/kota atau ke poktan/gapoktan secara berkala. Selanjutnya petugas pembina Kabupaten/kota melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap poktan/gapoktan yang mendapat alokasi Dana Tugas Pembantuan.

B. Pemutakhiran Data Pengolahan Hasil Pertanian

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkini tentang perkembangan pelaku usaha pengolahan hasil pertanian. Kegiatan Permutakhiran Data dilaksanakan dengan cara melakukan inventarisir data dan informasi pelaku usaha hasil pertanian, pertemuan untuk pengolahan dan verifikasi data serta pelaporan.

C. Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Hasil Pertanian

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat perkembangan pemanfaatan fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil pertanian dan kinerja unit usaha poktan/gapoktan dan BUMP yang telah difasilitasi oleh Ditjen PPHP melalui dana Tugas Pembantuan. Kegiatan ini meliputi monitoring, pertemuan evaluasi di propinsi serta pelaporan. Hasil yang sudah dibahas pada pertemuan evaluasi di propinsi termasuk keberhasilannya (*succes story*), harus dibawa pada pertemuan Optimalisasi Unit Pengolahan Hasil Pertanian di tingkat pusat, yang akan dilaksanakan bulan November 2015.

D. Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Pertanian

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas dinas kabupaten/kota dan pengelola usaha (site manager)/ poktan/gapoktan/BUMP dalam mengelola usaha pengolahan hasil baik dari sisi teknis maupun manajemen. Materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis ini meliputi teknologi pengolahan hasil, limbah dan pemanfaatannya (teori dan praktek), penerapan manajemen mutu (standar GMP, penyusunan SOP dan formulir pencatatan), manajemen kelembagaan dan pembukuan usaha (teori dan praktek) serta pemahaman mengenai pedoman teknis, khususnya dalam pengisian formulir-formulir yang terkait.

4.2.2.6. Laporan Kegiatan dan Pembinaan

Kegiatan dalam kegiatan Laporan dan Pembinaan berisikan kegiatan yang sifatnya pendukung kegiatan utama, misalnya administrasi pengadaan, honor pejabat pengelola keuangan, pertemuan yang bersifat nasional, dll yang dibutuhkan. Adapun isinya berkaitan dengan perencanaan, pelaporan dan evaluasi, dan Pelaporan SAI-SAK.

A. Administrasi, Koordinasi dan Pembinaan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Dalam rangka penyamaan persepsi, pandangan dan arah pembangunan PPHP, maka dilakukan pertemuan sosialisasi kegiatan PPHP yang dilaksanakan oleh dinas lingkup pertanian provinsi. Selain itu dilakukan pula koordinasi dalam rangka penyusunan program dan rencana kegiatan untuk satu tahun ke depan melalui kegiatan Koordinasi Penyusunan Program PPHP. Selain itu pula, Dinas lingkup pertanian provinsi diberi kewenangan dalam melakukan identifikasi, pembinaan dan monitoring kegiatan PPHP di kabupaten/kota yang memperoleh tugas pembantuan dari Ditjen PPHP. Hasil yang diperoleh menjadi acuan dalam menyusun dan merencanakan kegiatan tahun selanjutnya, dimana akan disusun dalam pertemuan koordinasi program kegiatan, pertemuan penyusunan RKA-KL awal, serta dilakukan penyempurnaan dalam kegiatan penyusunan Finalisasi RKA-KL.

B. Evaluasi Pemantauan dan Pelaporan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan di masing-masing Satker (pusat, provinsi, kabupaten/ kota) sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Selain di tingkat Satker, masing-masing penanggungjawab kegiatan juga harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan secara menyeluruh hendaknya dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh masing-masing Satker atau Satlak SPI. Untuk pemantapan dan peningkatan keterampilan petugas evaluasi pelaporan dilaksanakan pertemuan petugas monitoring dan evaluasi (Workshop SIMONEV) yang wajib diikuti oleh petugas evaluasi pelaporan pada setiap Satker lingkup Ditjen PPHP.

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan Pertemuan Pengendalian dan Evaluasi Awal secara regional di 2 (dua) wilayah. Peserta pertemuan ini

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

adalah pejabat yang menangani bidang PPHP pada Satker Propinsi lingkup Ditjen PPHP.

Pada akhir tahun anggaran akan dilaksanakan Pertemuan Evaluasi Nasional dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2015 di daerah yang bertujuan untuk menginventarisir kendala, hambatan, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan serta upaya pemecahannya. Menginventarisir *success story* tahun 2015 serta upaya memberikan masukan dalam penyusunan perencanaan program/ kegiatan PPHP selanjutnya. Peserta pertemuan ini adalah pejabat yag menangani bidang PPHP pada Satker Propinsi lingkup Ditjen PPHP.

4.2.3. Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Propinsi

Tugas Pembantuan adalah penugasan penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh kabupaten/Kota akan tetapi lokasi anggarannya berada di propinsi. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik yaitu bantuan sarana pengolahan dan pemasaran yang diperlukan baik berupa pembangunan/rehabilitasi bangunan dan atau peralatan dan mesin. Kegiatan tersebut meliputi :

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

4.2.3.1. Kegiatan Mutu Standardisasi

A. Fasilitasi Pengembangan Keamanan Pangan

Kondisi Keamanan pangan dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri dan konsumen, yang saat ini harus dimulai dengan implementasi sistem mutu pangan. Karena di era pasar bebas, industri pangan Indonesia harus mampu bersaing dengan produk industri pangan negara lain yang telah menerapkan sistem mutu pangan dengan baik.

Sasaran program keamanan pangan adalah: (1) Menghindarkan masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan, yang tercermin dari meningkatnya pengetahuan dan kesadaran produsen terhadap mutu dan keamanan pangan; (2) Memantapkan kelembagaan pangan, yang antara lain dicerminkan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur keamanan pangan; dan (3) Meningkatkan jumlah industri pangan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing produk pertanian, diperlukan jaminan keamanan pangan terhadap produk yang dihasilkan melalui penerapan *Good Agricultural Practice* (GAP) *Good Handling Pratice* (GHP) dan *Good Manufacturing* Pratice (GMP) serta *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dengan fasilitasi alat melalui dana tugas pembantuan.

B. Pengembangan Mutu Kakao

Pengembangan mutu kakao menjadi hal yang sangat diperlukan karena tuntutan perdagangan global yang semakin

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

menuntut jaminan mutu dan keamanan pangan. Perkembangan industri kakao dalam negeri yang terus meningkat etntu saja membutuhkan bahan baku kakao bermutu, apalagi banyak industri yang mengeluhkan kekurangan bahan baku kakao bermutu sehingga harus melakukan impor dari negara lain.

Saat ini arah kebijakan pemerintah untuk untuk peningkatan mutu biji kakao sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No 68 tahun 2015 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao. Dalam peraturan tersebut semua kakao produksi dalam negeri harus dapat memenuhi persyaratan mutu setidaknya mutu III sesuai dengan persyaratan yang ada dalam SNI biji kakao, yang ditandai dengan Surat Keterangan Asal Lokasi-Biji Kakao (SKAL-BK). Permentan tersebut akan mulai berlaku pada bulan Mei 2016. Dengan demikian upaya peningkatan mutu biji kakao menjadi hal yang harus mendapat perhatian agar amanat peraturan tersebut dapat diimplementasikan.

Implementasi Permentan tersebut membutuhkan komitmen dari semua pihak terkait, lintas kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha agribisnis kakao, berbagai asosiasi kakao di hulu maupun di hilir, perguruan tinggi serta petani kakao.

Aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan mutu kakao adalah penanganan kakao, persyaratan dan pengujian mutu kakao, kelembagaan dalam bentuk UFP-BK, pemasaran, serta pembinaan dan pengawasan.Terkait dengan hal tersebut maka pada tahun 2015 Ditjen PPHP memberikan fasilitasi Tugas Pembantuan Pengembangan Mutu Kakao. Dana Tugas Pembantuan dialokasikan untuk bantuan pengadaan sarana prasarana fermentasi dan pengujian biji kakao (bangunan tempat penanganan biji kakao dan pemasaran, kotak fermentasi, thermometer untuk kotak fermentasi, sarana/alat pengeringan, timbangan digital, alat

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pemotong biji kakao (bean slicer), dan alat pengujian kadar air); bimbingan teknis pengujian biji kakao; bimbingan teknis penerapan mutu; bimbingan teknis operasionalisasi sarana-prasarana termasuk pembelian bahan baku; pendampingan usaha oleh penyuluh dan/atau Pemandu Lapangan tingkat - 2 (PL 2) dan/atau Pemandu Lapangan tingkat – 1 (PL 1). Diharapkan melalui fasilitasi tugas pembantuan inipoktan/gapoktan yang merupakan cikal bakalUnit Fermentasi Biji Kakao (UFPBK) dapat menghasilkan/memasarkan biji kakao atau produk olahan yang bermutu dan aman dikonsumsi secara konsisten, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

4.2.3.2. Kegiatan Pemasaran Domestik

A. Fasilitasi Pasar Lelang

Kegiatan fasilitasi pasar lelang karet merupakan peningkatan akses pasar produk karet untuk mendapatkan harga yang transparan. Kegiatan ini dilaksanakan di sentra-sentra produksi karet dengan metoda pelaksanaan sebagai berikut :

1) Identifikasi lokasi pasar lelang. Lokasi pasar lelang dibangun di atas tanah milik Pemda
2) Penyiapan lahan pasar lelang
3) Pembangunan pasar lelang sesuai dengan dana yang ada dan lahan yang tersedia
4) Pengadaan sarana dan prasarana pasar lelang
5) Evaluasi pembangunan
6) Pelaporan

B. Fasilitasi Pemasaran Untuk Poktan / Gapoktan

Fasilitasi Pemasaran untuk Poktan/Gapoktan dilakukan untuk memperkuat peran kelembagaan pemasaran hasil pertanian ditingkat petani yaitu Poktan PHP (Kelompok Tani Pemasar Hasil Pertanian) agar dapat membantu petani dalam memperluas jaringan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

pemasaran. Fasilitasi pemasaran untuk Poktan/Gapoktan disediakan bagi poktan/gapoktan yang sudah melaksanakan kegiatan pemasaran secara rutin namun masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan sarana/ prasarana dan kemampuan manajemen pemasaran. Fasilitasi pemasaran untuk Poktan/Gapoktan didanai melalui Dana Tugas Pembantuan (Dana TP) Provinsi berupa fasilitasi outlet pemasaran dan kelengkapannya atau sarana distribusi pemasaran .

C. Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Tani

Pasar Tani merupakan salah satu sarana pemasaran bagi petani/poktan/gapoktan untuk memasarkan produk yang dihasilkannya secara langsung kepada konsumen, sehingga akan meningkatkan posisi tawar dan pendapatan petani.

Tujuan fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Tani yaitu : (1) untuk menggerakkan dan memperlancar pemasaran hasil pertanian dari petani langsung kepada konsumen, (2) menjadikan produk pertanian yang dihasilkan petani menjadi produk utama yang diperjualbelikan, (3) membangun kemampuan dan kemandirian petani dalam memasarkan hasil pertanian yang diproduksinya, dan (4) membangun sistem pemasaran yang adil bagi petani dan konsumen melalui penetapan harga produk yang pantas bagi kedua belah pihak. Sasaran fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Tani yaitu : (1) menjamin terpasarkannya produk pertanian yang diproduksi oleh petani kepada konsumen, (2) membangun ketahanan produk pertanian petani dalam menghadapi persaingan produk luar/impor.

Fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Tani didaerah didanai melalui dana Dekonsentrasi (Dana Dekon) berupa dana pengawalan dan pembinaan Pasar Tani serta fasilitas sarana berupa pembelian tenda dan kelengkapannya, outlet pemasaran dan kelengkapannya,

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

sarana distribusi pemasaran melalui Dana Tugas Pembantuan Provinsi (Dana TP).

D. Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Ternak

Pasar Ternak adalah suatu tempat dan sistem pemasaran yang secara spesifik digunakan dan diprioritaskan pada kegiatan transaksi jual-beli ternak hidup yang lazim dimanfaatkan sebagai ternak konsumsi seperti : sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas serta ternak untuk bibit seperti : kambing, domba dan sapi.

Fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Ternak bertujuan untuk menyediakan sarana pemasaran ternak yang layak, tepat guna dan sesuai dengan keperluan para stakeholder. Fasilitasi sarana dan kelembagaan Pasar Ternak di daerah dilakukan dalam bentuk fasilitasi sarana berupa bangunan/ gedung (*shelter*, *loading* ternak, tambatan ternak, Pos Kesehatan Hewan, pagar, kantor) dan sarana pelengkap/ penunjang untuk Pasar Ternak, outlet pemasaran dan kelengkapannya serta sarana pengangkutan ternak/ distribusi ternak melalui Dana Tugas Pembantuan Provinsi.

E. Fasilitasi Sarana dan Kelembagaan Sub Terminal Agribisnis

Sub Terminal Agribisnis (STA) merupakan suatu tempat/sarana pemasaran yang dibangun secara spesifik untuk melayani dan melaksanakan kegiatan distribusi dan pemasaran hasil pertanian petani/pelaku usaha pertanian dari sumber produksi ke lokasi tujuan pemasaran. STA merupakan suatu lembaga yang mapan dan mampu mengelola pasokan hasil pertanian yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan harga produk hasil pertanian yang pantas diterima, baik oleh petani maupun konsumen.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Tujuan fasilitasi dan kelembagaan STA yaitu : (1) sebagai sarana untuk menggerakkan dan memperlancar distribusi/pemasaran hasil pertanian dari sumber produksi ke lokasi permintaan produk (pasar/konsumen) dan (2) sebagai fasilitator pemasaran hasil pertanian bagi petani/pelaku usaha pertanian lainnya.

Fasilitasi sarana dan kelembagaan STA didaerah didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Provinsi (Dana TP) serta fasilitas sarana berupa bangunan/gedung dan sarana pelengkap/penunjang lainnya, sarana distribusi pemasaran

4.2.3.3. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

Kegiatan pengembangan pengolahan hasil pertanian melalui alokasi anggaran kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen PPHP T.A 2015, secara umum mempunyai tujuan agar dibangun/dikembangkan Agroindustri berbasis kelompok dipedesan menuju *zero waster* yang professional dengan pembagian keuntungan yang berkeadilan. Untuk membentuk agroindustri tersebut, maka diupayakan pola/konsep kerja sama yang terintegrasi dengan unit usaha lain dan memanfaatkan setiap bagian dari komoditi pengolahan hasil pertanian untuk dikelola secara optimal (*zero waste*). Pengembangan pengolahan hasil pertanian tahun anggaran 2015 meliputi :

A. Fasilitasi dan Revitalisasi Penggilingan Padi

Fasilitasi penggilingan padi merupakan penumbuhan / pembangunan unit penggilingan padi baru. Sedangkan, revitalisasi penggilingan padi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja penggilingan padi secara efektif dan efisien sehingga dicapai peningkatan rendemen dan kualitas gabah/beras serta mengembangkan usaha penggilingan padi secara mandiri dan berkelanjutan. Revitalisasi penggilingan padi dilakukan dengan mengganti peralatan mesin yang rusak atau menambah peralatan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

mesin lainnya seperti mesin pembersih gabah (*cleaner*), mesin pemecah kulit gabah (*husker*), pemisah gabah dan beras pecah kulit (*separator*), mesin penyosoh (*polisher*) dll menjadi penggilingan padi dengan sistem minimal 2 phase sehingga kinerja penggilingan padi dapat berfungsi lebih baik. Dengan penambahan satu atau beberapa mesin tersebut diharapkan dapat meningkatkan rendemen giling, kualitas beras dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

B. Fasilitasi Pengolahan Jagung

Fasilitasi pengolahan komoditas jagung adalah untuk memfasilitasi kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha pengolah jagung sehingga diperoleh hasil olahan jagung seperti tortila, grits, marning, tepung maizena dll yang berkualitas. Adanya fasilitasi alat pengolahan ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi usaha, perbaikan unit pengolahan agar memenuhi standar pengolahan yang baik sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing .

C. Fasilitasi Pengolahan Kedelai

Fasilitasi pengolahan kedelai adalah untuk memfasilitasi kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha kedelai untuk menghasilkan produk olahan kedelai yang berkualitas seperti sari kedelai, tahu, tempe, kecap dll. Adanya fasilitasi alat pengolahan ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi usaha perbaikan unit pengolahan agar memenuhi standar pengolahan yang baik sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

D. Pengembangan Agroindustri Aneka Kacang

Pengembangan agroindustri aneka kacang dilakukan untuk memfasilitasi pengembangan agroindustri aneka kacang selain

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

kedelai. Dalam upaya pengembangan agroindustri aneka kacang diharapkan setiap tahun akan dilakukan penumbuhan dan pengembangan unit pengolahan aneka kacang. Adanya fasilitasi alat pengolahan ini diharapkan akan meningkatkan efesiensi usaha perbaikan unit pengolahan agar memenuhi standar pengolahan yang baik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan nilai tambah.

E. Pengembangan Agroindustri Berbasis Sumber Daya Lokal

Pengembangan agroindustri berbasis sumber daya local dilakukan untuk memfasilitasi penumbuhkembangan agroindustri aneka umbi (tepung dan olahan lainnya) dalam rangka mendukung penganekaragaman / diversifikasi pangan. Adanya fasilitasi alat pengolahan ini diharapkan akan meningkatkan efesiensi usaha perbaikan unit pengolahan agar memenuhi standar pengolahan yang baik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan nilai tambah

F. Fasilitasi Pengolahan Hasil Hortikultura

Fasilitasi Pengolahan Hasil Hortikultura merupakan suatu kegiatan pengembangan teknologi dalam upaya penumbuhan, pengutuhan dan pengembangan unit pengolah hasil hortikultura dengan fasilitas sarana, peralatan dan mesin pengolahan hasil pertanian. Fasilitasi tersebut harus mengacu kepada kaidah Good Manufacturing Practices (GMP) dan dapat diaplikasikan oleh para pelaku usaha.

Kegiatan fasilitasi pengolahan terbagi dalam 2 kategori yaitu kegiatan fasilitasi yang bersifat pilot program agroindustri perdesaan berbasis kelompok dengan konsep *zero waste*/ bebas limbah da fasilitasi yang bersifat regular.Untuk kegiatan yang bersifat pilot program yang diawali pada tahun 2015 berupa penumbuhan dan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pengembangan usaha yang mengarah kepada diversifikasi produk, pada tahun selanjutnya dilakukan pengutuhan dan pengembangan.

Tujuan kegiatan ini adalah membangun dan mengembangkan agroindustri perdesaan berbasis kelompok dengan konsep zero waste dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka kesempatan kerja

G. Sentra Pengemasan Produk Olahan Hortikultura

Kemasan merupakan suatu kegiatan merancang dan memproduksi suatu bungkus atau wadah sebuah produk yang meliputi desain bungkus dan pembuatan bungkus produk tersebut. Tujuan dibuatnya yaitu untuk menjaga sebuah produk agar tetap dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan. Pada produk pangan, kemasan dibuat untuk melindungi makanan dan minuman dari kontaminasi luar (zat-zat yang dapat merusak rasa, bentuk dan keamanan) serta meningkatkan nilai jual dari produk. Kemasan mempunyai peranan penting, diantaranya : sebagai tanda pengenal identitas produk, penghias produk, piranti monitor, media promosi dan lain-lain.

Fasilitasi sentra pengemasan ini adalah kegiatan yang membangun fasilitas perbaikan desain pengemasan dan pelabelan yang disesuaikan dengan keragaman produk olahan yang dihasilkan oleh kelompok/pelaku usaha. Pembangunan ini lebih tepat berada di ibu kota propinsi sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan. Dinas pertanian propinsi menunjuk pengelola sentra kemasan kepada orang mampu mengelola secara teknis maupun manajerial.

H. Fasilitasi Agroindustri Gula Aren dan Gula kelapa

Swasembada gula merupakan salah satu target pembangunan sektor pertanian, dalam hal ini perkebunan. Untuk mencapai swasembada gula, selain fokus pada gula tebu, perhatian

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

terhadap gula non tebu tidak dapat dielakkan, karena seiring dengan kesadaran akan kesehatan, permintaan terhadap gula non tebu juga meningkat. Untuk itu, Ditjen PPHP melalui dana Tugas Pembantuan memberikan fasilitasi gula non tebu melalui kegiatan Fasilitasi Agroindustri Gula Aren dan Gula kelapa. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Gapoktan/Poktan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan dan perbaikan unit pengolahan agar memenuhi standar pengolahan yang baik, melalui fasilitasi sarana dan peralatan pengolahan gula, baik bentuk gula cetak ataupun gula kristal. Dengan adanya fasilitasi ini diharapkan dapat dihasilkan produk gula merah yang berkualitas baik dan aman dikonsumsi.

I. Fasilitasi Agroindustri Gula Tebu Rakyat

Pengolahan gula merah tebu merupakan pengolahan yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat dengan cara sederhana, dan kurang memperhatikan segi kebersihan dan kesehatan. Fasilitasi Dana tugas pembantuan untuk gula tebu rakyat diharapkan tidak menggangu bahan baku pabrik gula sehingga berdampak pada pemenuhan swasembada gula. Untuk itu, fasilitasi ini diarahkan pada daerah yang tidak ada pabrik gula, atau pada wilayah dimana petani sudah lama memproduksi gula merah tebu. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan pengolahan gula merah tebu dapat dilakukan dengan lebih efisien dan memenuhi standar pengolahan yang baik, sehingga dihasilkan gula yang berkualitas baik. Fasilitasi yang diberikan berupa sarana dan peralatan pengolahan gula merah tebu.

J. Fasilitasi Agroindustri Coklat

Komoditi kakao merupakan salah satu komoditi perkebunan yang hasil produksinya diandalkan oleh Indonesia untuk meningkatkan devisa negara. Namun, sampai saat ini, sebagian besar petani hanya mampu menghasilkan produk primer dari kakao

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(biji kakao). Dengan menghasilkan produk turunan (sekunder), seperti berupa bubuk cokelat, pasta ataupun permen cokelat, nilai tambah yang didapat akan jauh meningkat, sehingga kesejahteraan petani juga meningkat. Untuk itu Ditjen PPHP memberikan Fasilitasi Agroindustri Cokelat agar nilai tambah yang sangat tinggi ini dapat juga dinikamati oleh petani. Fasilitasi Dana tugas pembantuan dipergunakan untuk sarana dan peralatan pengolahan kakao sekunder.

K. Fasilitasi Agroindustri Kelapa

Seperti kita ketahui, potensi komoditi kelapa Indonesia sangat besar, hal ini didukung adanya luas perkebunan kelapa yang cukup luas, yaitu sekitar 3,712 juta Ha. Sebagian besar merupakan perkebunan rakyat (96,6%) sisanya milik negara (0,7%) dan swasta (2,7%). Dari potensi produksi sebesar 15 milyar butir pertahun baru bisa dimanfaatkan sebesar 7,5 milyar butir pertahun atau sekitar 50% dari potensi produksi. Hal ini dikarenakan kendala seperti teknologi, modal dan penyerapan pasar yang belum merata. Oleh karena itu agroindustri kelapa memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.

Pengembangan agroindustri ini diharapkan mencapai sasaran yang lebih luas, mengingat selain sebagai salah satu sumber minyak nabati, tanaman kelapa juga sebagai sumber pendapatan bagi keluarga petani, sebagai sumber devisa negara, penyedia lapangan kerja, pemicu dan pemacu pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, serta sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya industri hilir berbasis minyak kelapa dan produk ikutannya di Indonesia.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

L. Fasilitasi Agroindustri Kopi Bubuk

Fasilitasi Agroindustri Kopi Bubuk bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari usaha pengolahan kopi, yang selama ini menghasilkan biji kopi. Saat ini usaha pengolahan kopi bubuk sudah mulai dilakukan oleh petani karena nilai tambah yang cukup besar pada usaha tersebut. Akan tetapi, sarana dan peralatan pengolahannya masih secara tradisional, sehingga efisiensi pengolahan sangat rendah dan kualitas yang dihasilkan kurang baik. Untuk itu, fasilitasi yang diberikan berupa sarana dan peralatan pengolahan kopi untuk menghasikan kopi bubuk yang berkualitas melalui pengolahan yang baik.

M. Fasilitasi Pengembangan Bokar Bersih

Progam Pengembangan Bokar Bersih merupakan upaya yang dilakukan dalam mengimplementasi Peraturan Menteri Pertanian No.38/ Permentan/OT.149/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bokar (Bahan Olah Karet) dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag Nomor: 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olahan Komoditi Ekspor Standar Indonesia Rubber yang diperdagangkan. Upaya ini harus tetap dilakukan, mengingat persaingan karet di tingkat internasional pada tahun tahun yang akan datang semakin ketat, karena diperkirakan akan terjadi *over supply*. Jika usaha bokar bersih tidak terwujud, maka produk *crumb rubber* yang dihasilkan akan kalah saing karena kualitas kurang baik dan biaya produksi tinggi untuk membersihkan bokar tersebut.

Program bokar bersih harus dijalankan secara terintegrasi, mulai dari Pusat sampai tingkat Daerah (Propinsi dan Kabupaten). Untuk itu, mulai tahun 2015 dilakukan model pengembangan secara terintegrasi ini pada 5 propinsi, yang merupakan sentra utama karet, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Untuk tahun 2015, kegiatan ini dilanjutkan untuk propinsi model sebelumnya dari tahun 2014 dan ditambah

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah. .

Untuk mewujudkan bokar bersih, kegiatan pengolahan bokar dipusatkan pada Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR (UPPB) sebagai unit kerja yang dibentuk oleh 2-3 kelompok tani. Fasilitasi dana Tugas Pembantuan dialokasikan untuk pengembangan UPPB dalam bentuk sarana dan alat pengolahan bokar.

N. Fasilitasi Pengolahan Hasil Perkebunan

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan, salah satu upaya dilakukan adalah pengembangan diversifikasi produk olahan. Fasilitasi diberikan untuk meningkatkan efisiensi usaha pengolahan atau peningkatan diversifikasi produk dengan memperhatikan cara pengolahan yang baik. Fasilitasi yang diberikan berupa sarana dan peralatan pengolahan.

Fasilitasi Pengolahan Hasil Perkebunan merupakan kegiatan Tugas Pembantuan untuk memfasilitasi Pengolahan nilam, sagu, akar wangi dan jambu mete.

O. Revitalisasi dan Fasilitasi Agroindustri Perkebunan

Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi sarana dan peralatan dari unit-unit pengolahan hasil perkebunan yang telah ada di kelompok/gapoktan agar pemanfaatannya lebih optimal. Fasilitasi dapat berupa pembangunan/ rehabilitasi bangunan UPH, penambahan alat dan mesin pengolahan serta pengemasan.

P. Fasilitasi Pengolahan Susu Berbasis Kelompok dengan konsep *Zero Waste* (*Pilot Program*)

Ditjen PPHP melalui Kegiatan Tugas Pembantuan di tahun 2014, telah mengembangkan agroindustri peternakan di pedesaan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

berbasis kelompok dengan konsep *zero waste*/bebas limbah di 2 lokasi yaitu Kabupaten Semarang – Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ponorogo – Propinsi Jawa Timur. Pilot program ini rencananya dilaksanakan selama 3 tahun. Kegiatan pada tahun pertama berupa penumbuhan dan pengembangan usaha yang mengarah kepada diversifikasi produk (horizontal dan vertical). Pada tahun kedua dilakukan pengutuhan da pada tahun ketiga berupa pemantapan. Tujuan mengembangkan model agroindustri persusuan di pedesaan berbasis kelompok dengan konsep *zero waste* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka kesempatan kerja. Ruang lingkup pelaksanaan meliputi fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan komoditi peternakan yang terdiri dari penyempurnaan gedung unit pengolahan hasil, melengkapi alat dan mesin pengolahan, pengemasan, fasilitasi pengelola usaha/*site manager/asisten site manager*, serta uji coba produksi komersial.

Q. Pengembangan Agroindustri Susu

Pengembangan agroindustri susu bertujuan membangun dan atau mengembangkan agroindustri pedesaan berbasis kelompok komoditi susu kepada kalompok/gapoktan/BUMP sebagai penerima manfaat Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal PPHP di Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka kesempatan kerja. Ruang lingkup pengembangan agroindustri susu meliputi fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan komoditi susu yang terdiri dari penyempurnaan gedung UPH, revitalisasi dan melengkapi alat mesin pengolahan (fasilitasi pengolahan hasil produk utama dan produk samping termasuk limbah), pengemasan, fasilitasi pengelola usaha/site manager/asisten site manager, serta uji coba komersial.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

R. Pengembangan Agroindustri Daging

Pengembangan agroindustri daging bertujuan membangun dan atau mengembangkan agroindustri pedesaan berbasis kelompok komoditi daging kepada kalompok/gapoktan/BUMP sebagai penerima manfaat Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal PPHP di Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka kesempatan kerja. Ruang lingkup pengembangan agroindustri daging meliputi fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan komoditi daging yang terdiri dari penyempurnaan gedung UPH, revitalisasi dan melengkapi alat mesin pengolahan (fasilitasi pengolahan hasil produk utama dan produk samping termasuk limbah), pengemasan, fasilitasi pengelola usaha/site manager/asisten site manager, serta uji coba komersial.

S. Pengembangan Agroindustri Pakan Ternak Skala Kecil

Pengembangan agroindustri pakan ternak skala kecil bertujuan membangun dan atau mengembangkan agroindustri pedesaan berbasis kelompok komoditi pakan ternak skala kecil kepada kalompok/gapoktan/BUMP sebagai penerima manfaat Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal PPHP di Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka kesempatan kerja. Ruang lingkup pengembangan agroindustri pakan ternak skala kecil meliputi fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan komoditi daging yang terdiri dari penyempurnaan gedung UPH, revitalisasi dan melengkapi alat mesin pengolahan (fasilitasi pengolahan hasil produk utama dan produk samping termasuk limbah), pengemasan, fasilitasi pengelola usaha/site manager/asisten site manager, serta uji coba komersial.

T. Pegembangan Agroindustri Pengolahan Limbah Ternak

Pengembangan agroindustri pengolahan limbah ternak bertujuan membangun dan atau mengembangkan agroindustri

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

pedesaan berbasis kelompok komoditi limbah ternak (biogas, kompos, pupuk cair dan biourine), kepada kelompok/gapoktan/BUMP sebagai penerima manfaat Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka kesempatan kerja. Ruang lingkup pengembangan agroindustri pengolahan limbah ternak meliputi fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan Limbah Ternak (biogas, kompos, pupuk cair dan biourine), yang terdiri dari penyempurnaan gedung unit pengolahan kompos, membangun biogester untuk sarana biogas, pupuk cair dan bio-urine, pengemasan, fasilitasi pengelola usaha/site manajer/asisten manajer, serta uji coba produksi komersial.

U. Pengembangan Agroindustri Pengolahan Peternakan Lainnya

Pengembangan agroindustri Pengolahan Peternakan Lainnya bertujuan membangun dan atau mengembangkan agroindustri pedesaan berbasis kelompok komoditi pengolahan peternakan lainnya kepada kelompok/gapoktan sebagai penerima manfaat Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka kesempatan kerja. Ruang lingkup pengembangan agroindustri pengolahan peternakan lainnya meliputi fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan komoditi pengolahan peternakan Lainnya yang terdiri dari penyempurnaan gedung unit pengolahan peternakan Lainnya (fasilitasi pengolahan hasil produk utama dan produk samping termasuk limbah), revitalisasi dan melengkapi alat mesin pengolahan peternakan Lainnya, pengemasan, fasilitasi pengelola usaha/site manajer/asisten manajer, serta uji coba produksi komersial.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

4.3. KARAKTERISTIK ANGGARAN

4.3.1. Alokasi Anggaran

Dalam sistim penganggaran dana APBN yang dialokasikan untuk pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, sebagian besar di alokasikan ke daerah, baik dekon maupun tugas pembantuan. Tahun Anggaran 2015 Ditjen PPHP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 593.276.200.000,-. Yang awalnya terdiri dari anggaran pusat sebesar Rp. 133.958.213.000 (terdiri dari belanja pegawai dan operasional sebesar Rp. 29.336.000.000 dan sebesar Rp. 104.622.213.000 diperuntukkan sebagai pembinaan dan pengawalan. Untuk dana dekonsentasi lebih dititikberatkan pada pembinaan kabupaten/ kota sebesar Rp. 128.086.865.000 dan dana tugas pembantuan Propinsi sebesar Rp. 274.380.140.000 lebih difokuskan pada bantuan sarana dan perlatan mesin pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Dengan adanya refokusing kegiatan dan anggaran komposisinya berubah menjadi anggaran pusat sebesar Rp. 158.457.017.000 (terdiri dari Rp. 29.437.840.000 untuk belanja pegawai dan operasional, Rp. 15.000.000.000 pengadaan sarana penggilingan padi dan sisanya merupakan pembinaan dan pengawalan) sedangkan untuk anggaran BPMA sebesar Rp. 3.657.152.000. Untuk dana dekonsentasi sebesar Rp. 106.120.947.000 dan dana tugas pembantuan Propinsi sebesar Rp. 321.234.010.000.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanan kegiatan dan pembayaran, maka disetiap kegiatan dikelompokkan dalam berbagai mata anggaran dalam Bagan Akun Standar (BAS). Agar kegiatannya sesuai, maka dalam pengelompokan BAS harus lebih teliti dan cermat. Pengelompokan kegiatan ini tidak hanya dilakukan pada kegiatan pusat saja, akan tetapi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga dikelompokkan. Berikut bagan akun standar yang bisa digunakan dalam Petunjuk Operasional Kerja (POK), adalah berikut ini.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Honor Operasional Satuan Kerja (Kode Akun 521115)

Kegiatan ini diperuntukkan bagi pelaksana kegiatan seperti honor KPA, PPK, pejabat penguji dan penerbit SPM, Bendahara pengeluaran , PUM, Staf pengelola keuangan, pejabat pengadaan barang / jasa, dan honor petugas SAI.

B. Belanja Bahan (Kode Akun 521211)

Pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang yang sifatnya habis pakai seperti: ATK, konsumsi/makanan, bahan cetakan, dokumentasi, spanduk, biaya foto copy dll. Belanja bahan biasanya sebagai pendukung kegiatan non operasional seperti bimbingan teknis, seminar, pertemuan, sosialisasi, pameran, rapat dan lain-lain

C. Belanja Honor Output Kegiatan (Kode Akun 521213)

Akun ini digunakan untuk menampung anggaran yang akan digunakan sebagai honor yang mendukung suatu kegiatan yang sifatnya sementara. Honor yang dimaksudkan disini adalah honor yang mendukung tercapainya suatu output kegiatan seperti honor tim dan honor panitia pertemuan.

D. Belanja perjalanan biasa (Kode Akun 524111)

Akun ini digunakan untuk menampung kegiatan penunjang dalam mencapai target kegiatan yang akan dicapai dalam bentuk perjalanan dinas biasa seperti,: pembinaan, koordinasi, Monitoring dan evaluasi.

E. Belanja perjalanan transport lokal (Kode Akun 524113)

Akun ini digunakan untuk menampung kegiatan penunjang berupa kegiatan perjalanan transport lokal.

F. Belanja Perjalanan Paket meeting luar kota (Kode Akun 524119)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Akun ini digunakan untuk menampung kegiatan penunjang dalam bentuk perjalanan dinas dalam rangka paket meeting luar kota, akomodasi dan konsumsi pertemuan yang diselenggarakan di luar kota

G. **Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda Kode Akun (526112)**

Akun belanja ini merupakan akun yang digunakan untuk menampung kegiatan belanja peralatan dan atau mesin yang diperuntukkan kepada masyarakat. Tata cara pengadaannya pun memakai dasar Perpres 70, artinya melalui pelelangan. dalam pelaksanaannya pabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diadakan barang tidak diserahkan kepada masyarakat, maka peralatan tersebut akan menjadi asset pemerintah daerah.

H. **Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (Kode Akun 526113)**

Akun belanja ini merupakan akun yang digunakan untuk menampung kegiatan belanja pengadaan barang berupa gedung dan bangunan yang diperuntukkan kepada masyarakat. Tata cara pengadaannya pun sama dengan akun 526112 memakai dasar Perpres 70 yaitu melalui pelelangan. dalam pelaksanaannya pabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diadakan barang tidak diserahkan kepada masyarakat, maka gedung dan bangunan tersebut akan menjadi asset pemerintah daerah.

I. **Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah (Kode Akun 526211)**

Akun belanja ini merupakan akun baru yang dibuat untuk menampung kegiatan belanja barang penunjang dekonsentrasi. Akun ini merupakan akun pengganti belanja modal. Kegiatannya pun hanya untuk pengadaan barang/peralatan yang nantinya akan menjadi asset pemerintah daerah. Akun yang digunakan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

adalah 526211, dan kegiatan yang termasuk dalam akun ini seperti pengadaan komputer, pengadaan kendaraan, dan pengadaan yang lainnya yang nantinya akan menjadi asset pemerintah daerah.

J. Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah (Kode Akun 526212)

Akun yang digunakan adalah 526212, dan kegiatan yang termasuk dalam akun ini sama dengan kegiatan dekonsentrasi, namun barang yang dibelanjakan akan menjadi asset pemerintah kabupaten/kota. seperti pengadaan komputer dan pengadaan yang lainnya yang nantinya akan menjadi asset pemerintah daerah.

K. Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang (Kode Akun 573111)

Bantuan sosial dengan pola transfer uang mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Untuk tahun 2015 Belanja Bantuan Sosial diperuntukkan untuk kegiatan LM 3.

4.3.2. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)

Bantuan sosial yang diberikan Direktorat Jenderal PPHP kepada masyarakat melalui lembaga keagamaan dikenal dengan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3). LM3 yang berbasis keagamaan seperti : pondok pesantren, seminari, paroki, pasraman, vihara, pura, dan subak yang mempunyai SDA dan SDM bergerak di bidang agribisnis. LM3 yang bergerak di bidang agribisnis tersebut dapat dijadikan sebagai percontohan pengembangan agribisnis di lokalita karena adanya sinergi LM3 dengan masyarakat sekitarnya.

Pada tahun anggaran 2015 dalam DIPA Direktorat Jenderal

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tersedia anggaran untuk fasilitasi pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui LM3 yang berupa bantuan sarana/prasarana, peralatan pengolahan dan modal usaha untuk menunjang pengembangan usaha agribisnis LM3. Diharapkan dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan disertai dengan pemberian bantuan sarana pengolahan akan mampu memacu tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis LM3. Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan untuk melakukan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan perkembangan LM3 ke Direktorat Jenderal PPHP.

4.3.3. Struktur Satuan Kerja (Satker)

Struktur satuan kerja (satker) di lingkup Ditjen PPHP di tahun 2015 tidak banyak mengalami perubahan, hanya ada beberapa penambahan satuan kerja baru karena adanya pemekaran wilayah.

a. Satuan Kerja Pusat

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai 2 satker di pusat yaitu :

1. Satker Direktorat Jenderal Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian.
2. Satker UPT Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian

b. Satuan Kerja Daerah

Jumlah satker dana Dekonsentrasi di Propinsi tahun 2015 adalah sebanyak 82 Satker yang berada di dinas lingkup Pertanian Propinsi (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan) di 34 propinsi. Sedangkan Satker untuk dana tugas pembantuan di propinsi berjumlah 79 satker di Propinsi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

ADMINISTRASI PROGRAM DAN ANGGARAN

Bab 5

5.1. DASAR HUKUM DAN ORGANISASI

5.1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang no 23/2013 tentang Anggaran Pembangunan Belanja Negara 2015
2. Peraturan Presiden no 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia no 15 tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010 - 2015
5. Peraturan Menteri Pertanian no 18 tahun 2010 Tentang Blue Print Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Pertanian Dengan Pemberian Insentif Bagi Tumbuhnya Industri Perdesaan.
6. Keputusan Direktur Jenderal Penolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian no. 302/Kpts/RC.120/6/8/2011 tentang Rencana Strategis Ditjen Pengolahan Pemasaran Hasil Pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

5.1.2. Dasar Organisasi

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan maka pola pengorganisasian kegiatan dan anggaran merupakan salah satu penentu arah kinerja pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dengan adanya penataan dan pengelolaan organisasi yang tepat dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Tingkatan mekanisme kontrol sekaligus pembinaan terhadap implementasi kegiatan berdasarkan program dan anggaran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas keberhasilan program dan anggaran kinerja pembangunan secara nasional. Menteri pertanian sebagai pengguna anggaran/barang dalam menjalankan tugasnya dibantu Sekjen/ Irjen/ Dirjen/ Kepala Badan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, yang dalam melaksanakan tugas operasionalnya dibantu oleh Karo/ Direktur/ Sesditjen/ Sesba/ Kapus/ Inspektur dan Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam hal pengendalian dan evaluasi dilakukan secara terpadu dibawah kendali Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Gubernur bertanggungjawab terhadap keberhasilan program dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk pembangunan pertanian di provinsi yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan tugas operasional, Gubernur dibantu oleh Kepala Dinas/ Badan lingkup pertanian provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan secara teknis bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan pertanian yang dikelolanya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas lingkup pertanian provinsi dibantu oleh Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen, serta Pejabat Penguji dan Penerbit SPM,

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pengendalian dan evaluasi dilakukan secara bersama di bawah kendali Kepala Dinas / Badan lingkup pertanian provinsi.

c. Bupati/ Walikota bertanggungjawab terhadap keberhasilan kegiatan dan anggaran tugas pembantuan untuk pembangunan pertanian di kabupaten/ kota yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan tugas operasional, Bupati/ Walikota dibantu oleh Kepala Dinas/ Badan lingkup pertanian kabupaten/ kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang secara teknis bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan pertanian yang dikelolanya. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas lingkup pertanian Kabupaten / Kota dibantu oleh Bendahara, serta eselon 3 atau pejabat yang mempunyai kompetensi di lingkup instansinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan SPM. Pengendalian dan evaluasi dilakukan secara bersama dibawah kendali Kepala Dinas / Badan lingkup pertanian kabupaten / kota.

5.2. PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DI PUSAT

Dalam rangka pengelolaan anggaran pembangunan pertanian di pusat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT Pusat), Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran menetapkan/ mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara, serta Pejabat Penguji dan Penerbit SPM. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan, apabila diperlukan KPA dapat mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya untuk memperlancar pengelolaan administrasi keuangan oleh PPK dan membantu kelancaran tugas bendahara, maka KPA dapat mengangkat BPP (Bendahara Pembantu Pengeluaran). Pengelolaan anggaran Ditjen PPHP di pusat menggunakan pengorganisasian anggaran seperti pada Bagan 1.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Pusat T.A. 2015

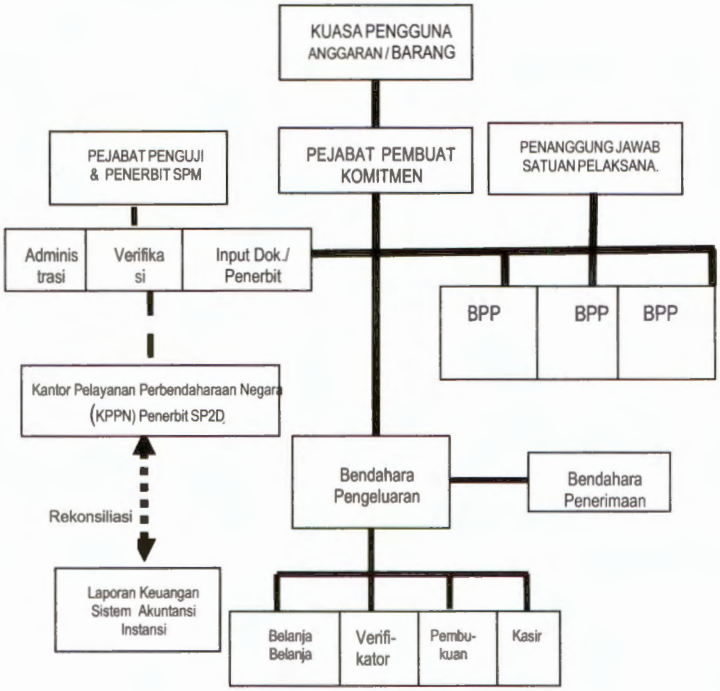

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

5.3. PENGORGANISASIAN DAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat dan atau kepada instansi vertikal di wilayah. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi adalah kegiatan non fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Kegiatan non fisik antara lain berupa koordinasi dan perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian, survey, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, dana dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan / atau pengadaan input berupa barang habis pakai.

Untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi, Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Pejabat Penguji dan Penerbit SPM (PP-SPM). Pengorganisasian Pengelolaan Anggaran Dana Dekonsentrasi seperti pada Bagan .2

Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pengeluaran dalam pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi harus memperhatikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Pedoman Umum (PEDUM), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), serta ketentuan atau peraturan lain yang berlaku.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Penerimaan dan Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi diadministrasikan dalam anggaran dekonsentrasi. Apabila ada sisa atau saldo anggaran lebih atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi, maka hal tersebut merupakan penerimaan kembali APBN dan disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Bagan 2. Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Dana Dekonsentrasi Satker Dinas Provinsi TA 2015

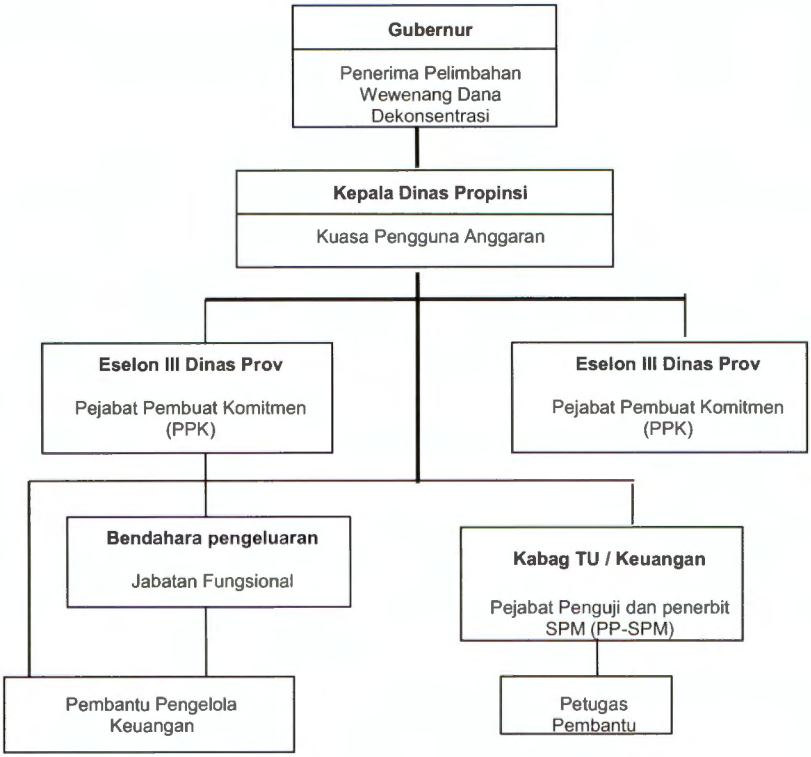

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

5.4. PENGORGANISASIAN DAN PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/ atau desa atau sebutan lainnya dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan melalui dana tugas pembantuan Tahun Anggaran 2015 adalah untuk kegiatan fisik. Kegiatan fisik adalah kegiatan pengadaan peralatan dan/atau bangunan pengolahan maupun pemasaran hasil pertanian.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan sebagian kecil dana tugas pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/ atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/ atau aset tetap. Untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan, gubernur/ bupati/ walikota mengusulkan calon Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran kepada Menteri Pertanian. Menteri Pertanian menetapkan KPA, PPK, Pejabat Penguji dan Pembat SPM, bendahara Pengeluaran dan bendahara penerima. Pengorganisasian pengelolaan anggaran tugas pembantuan di Provinsi seperti pada Bagan 3.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Bagan 3. Struktur Organisasi Pengelolaan Anggaran Dana Tugas Pembantuan Satker di Provinsi TA 2015

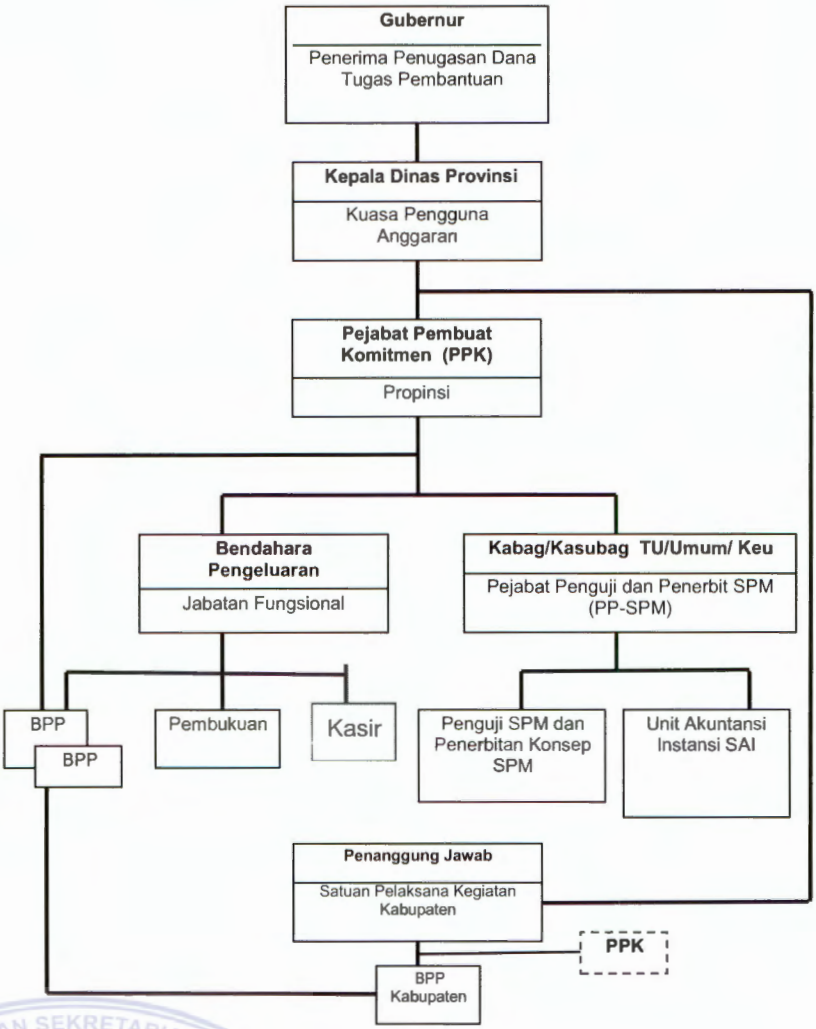

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Dana Tugas Pembantuan Propinsi yang ada kegiatan untuk kabupaten, maka dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan perlu dibentuk penanggung jawab kegiatan di kabupaten, Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) dan pelaksana kegiatan tim teknis dengan surat keputusan KPA/Kepala Dinas Propinsi. Sesuai PMK no: 190/PMK.05/2012 bahwa KPA dapat menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK, untuk memperlancar sistim administrasi antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi KPA dapat mengusulkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap Kabupaten/ Kota yang mendapatkan alokasi dana TP.

Kegiatan Tugas pembantuan tersebut harus dikoordinasikan dengan penanggungjawab kegiatan di kabupaten terutama dalam penentuan CP/CL, pengadaan peralatan dan atau bangunan serta dalam pembinaan/ bimbingan teknis.

Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pengeluaran dalam pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan harus memperhatikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Pedoman Umum (PEDUM) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Keputusan penetapan para pelaksana anggaran, membuat, menyiapkan, menyelenggarakan pembukuan pengelolaan dana tugas pembantuan dan ketentuan serta perundangan yang berlaku.

5.5. KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA ANGGARAN

Dalam pelaksanaan sistem penganggaran yang berorientasi kinerja, banyak sekali dijumpai masalah yang perlu diselesaikan, sehingga berdampak terhadap output yang akan dicapai. Permasalahan pengelolaan anggaran selama ini meliputi ketaatan disiplin pengelolaan anggaran, kegiatan maupun estimasi alokasi biaya yang tidak tepat, ketidaktepatan waktu pelaksanaan, acuan standar harga

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

/ biaya, kualitas SDM perencanaan, keterlambatan dalam pelaporan dan lainnya. Untuk itu perlu pembenahan dengan menciptakan aparat pengelola anggaran yang disiplin dan penuh tanggungjawab. Berikut ini dapat dijelaskan rincian kewenangan dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji dan Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara pengeluaran dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

   Kewenangan :

   a. Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan- tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN
   b. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran
   c. Mengangkat staf pembantu sesuai kebutuhan

   Uraian Tugas Pekerjaan :

   a. Mengesahkan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK), Rencana Operasional Kegiatan (ROK) di Satuan kerja Masing-masing,
   b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran
   c. Memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola keuangan dan penanggungjawab kegiatan,
   d. Membuat Keputusan-keputusan dan mengambil tindakan- tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN antara lain berupa :
      1) Keputusan-keputusan/ tindakan yang menyangkut pengelolaan dan pembinaan kepegawaian;
      2) Keputusan/ tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pokok dan fungsi unit kerjanya

3) Keputusan/ tindakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti penunjukkan Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran, Staf Administrasi KPA, penetapan pembiayaan kendaraan dinas operasional, mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas dan lain-lain;
4) Keputusan/tindakan dalam rangka pengadaan barang/jasa seperti pengangkatan panitia pengadaan dan penerima barang/jasa, keputusan penetapan penyedia barang/jasa, kontrak/ perjanjian/ SPK dan lain-lain;
5) Menandatangani cek.

e. Memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang- kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
f. Membuat laporan keuangan

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kewenangan :
a. Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN di unit kerjanya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh KPA berupa :
b. Keputusan/ tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
c. Keputusan/tindakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti penunjukkan staf administrasi pembuat komitmen, penetapan pembiayaan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

kendaraan dinas operasional dan penerbitan surat perintah perjalanan dinas di unit kerjanya.

d. Keputusan/ tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di unit kerjanya seperti pengadaan dan penerima barang/ jasa di unit kerjanya keputusan penetapan penyedia barang/ jasa, kontrak/ perjanjian/ SPK;

e. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun dari keuangan atas pelaksanaan.

f. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dang fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Uraian Tugas Pekerjaan :

a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK) unit kerjanya.

b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam POK unit kerjanya,

c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya,

d. Memberikan arahan dan bimbingan terhadap PUM dan penanggung jawab kegiatan di unit kerjanya,

e. Memeriksa kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih,

f. Memeriksa kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa

g. Meneliti ketersediaan dananya dan membebankan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan,

h. Memeriksa keabsahan dokumen SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya,

i. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai ketentuan berlaku,

j. Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya (SPJ rampung) dengan Surat Pengantar yang ditujukan kepada KPA melalui Bendahara Pengeluaran,

k. Melakukan pemeriksaan keadaan Kas PUM sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sekali,

l. Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA,

m. Menandatangani setuju bayar pada kuitansi,

n. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pejabat Pengujian dan Penerbit SPM Kewenangan :

a. Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat Komitmen bilamana :

b. Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan melebihi pagu dalam DIPA,

c. Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan didukung dengan kelengkapan data yang sah,

Uraian Tugas Pekerjaan :

a. Meneliti dan memeriksa pencapaian tujuan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan,

b. Meneliti usulan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

c. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

d. Memeriksa ketersedian pagu anggaran dalam DIPA untuk memperolah keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran,

e. Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain:

f. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama,orang/perusahaan,alamat,nomor rekening dan nama bank)

g. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang telah dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak)

h. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

i. Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar/SPM serta menyampaikan Surat Perintah Membayar/SPM ke KPPN setempat.

4. Bendahara Pengeluaran Wewenang :

a. Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen apabila :

b. Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

tidak cukup tersedia,

c. Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan didukung dengan tanda bukti yang sah.

Uraian Tugas Pekerjaan :

a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja pada Satuan Kerja,
b. Meneliti kelengkapan tagihan dari KPA/ PPK,
c. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran,
d. Menguji ketersedian dana yang bersangkutan,
e. Menyediakan uang persedian dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional kantor,
f. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ, SPP, SPM, SP2D dan dokumen-dokumen keuangan lainnya,
g. Melaksanakan pembukuan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku,
h. Membantu memeriksa keabsahkan dan dokumen SPJ berikut kelengkapannya,
i. Meneliti ketersedian dana dalam POK dan DIPA serta ketepatan pembebanan anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran,
j. Menyampaikan dokumen SPJ dan kelengkapannya yang telah diteliti kepada KPA/PPK melalui staf Administrasi KPA untuk dilakukan pemeriksaan dokumen tersebut,
k. Meneliti permintaan uang muka dan mengusulkan kepada KPA mengenai penetapan besarnya uang muka yang akan diberikan,

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

l. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPPGU, SPP-TU dan SPP-LS)

m. Menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada pejabat penguji dan Perintah Pembayaran,

n. Memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada staf Bendahara Pengeluaran dan PUM,

o. Memberikan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

p. Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK,

q. Menandatangani lunas bayar di kuitansi.

5. Bendahara Penerima

Kewenangan :

Menolak permintaan penggunaan dana penerimaan sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Uraian Tugas Pekerjaan :

Menagih, menerima, menyimpan, menyetorkan, membukukan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara (PNBP).

6. Penanggung Jawab Kegiatan

Uraian Tugas Pekerjaan :

a. Melaksanakan rencana kegiatan unit kerjanya yang telah ditetapkan dalam POK, RKA-KL dan DIPA;

b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang menjadi tanggung jawab di unit kerjanya,

c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

unit kerjanya.

7. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
BPP adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. BPP diangkat oleh menteri / pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kuasa , atas dasar pertimbangan lokasi dan kompleksitas kegiatan . tugas BPP diatur sebagai berikut :

Uraian Tugas Pekerjaan :

a. Melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran ;
b. Pada akhir tahun anggaran / kegiatan , BPP wajib menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas negara , khusus sisa UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran ;
c. BPP menyampaikan LPJ kepaada Bendahar Pengeluaran paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya , dengan disertai salinan rekening koran;
d. Bendahara Pengeluaran dapat membukukan transaksi atas dasar nilai/jumlah yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban BPP.

8. Uraian tugas Petugas Pengelola keuangan lainnya (PPBAP, PUMK, Verifikator, Staf PPK, Staf PP-SPM dan Staf Bendahara) adalah sebagai berikut :
a. membantu memeriksa keabsahan dokumen SPJ dan bukti bukti pengeluaran atas pelaksanaan di unit kerjanya;
b. membantu meneliti kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen SPJ tersebut dan ketersediaan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

dananya dalam ROPAK unit kerjanya;

c. membantu memproses penyelesaian SPJ unit kerjanya

d. melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ dan dokumen-dokumen keuangan lainnya;

e. membantu menghitung kebuthan anggaran, mengajukan uang muka kerja kepada bendahara pengeluaran untuk kegiatan operasional unit kerjanya serta melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (Khusus bagi PUM);

f. membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Keuangan yang didelegasikan kepadanya

9. Pergantian Sementara Pejabat Pengelola Keuangan

Pejabat Pengelola Keuangan yang berhalangan sementara seperti melaksanakan perjalanan dinas , menunaikan haji , cuti sakit, dan sebagainya , maka pergantian sementara diatur sebagai berikut :

a. Apabila Pejabat Pengelola Keuangan berhalangan sementara lebih dari 1 bulan atau karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilakukan pergantian sementara sampai kembali bertugas .

b. Apabila KPA berhalangan sementara , PA dapat menunjuk pejabat pengganti sampai KPA kembali bertugas

c. Apabila PPK, PP-SPM dan/ atau Bendahara pengeluaran berhalangan, KPA / Pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat pengganti sampai pejabat yang berhalangan tersebut kembali bertugas

d. Perangkapan jabatan dapat dilaksanakan apabila diperlukan namun tetapi berdasarkan prinsip

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

saling uji (*check and balance*) dengan ketentuan :

- KPA dapat merangkap sebagai PPK atau PP-SPM
- KPA tidak dapat merangkap sebagai bendahara pengeluaran
- PPK tidak dapat merangkap sebagai PP-SPM dan/ atau Bendahara Pengeluaran; dan
- PP-SPM tidak dapat merangkap sebagai PPK dan atau Bendahara Pengeluaran

10. Ketentuan pidana, sanksi administratif dan ganti rugi

a. Menteri / Pimpinan/ Lembaga/ Gubernur /Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang undang tentang APBN diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

b. Pimpinan unit organisasi kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

c. Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang–undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang APBN.

5.6. MEKANISME DAN PERSYARATAN USULAN, PENETAPAN DAN REVISI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

1. Penggantian/ Revisi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penerbit SPM,

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Penerima dalam Tahun Anggaran berjalan dapat dilakukan dengan alasan :

a. Yang bersangkutan mutasi, ditugaskan keluar wilayah atau tugas belajar yang dibuktikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.
b. Yang bersangkutan pensiun atau meninggal dunia.
c. Yang bersangkutan dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan didukung dengan surat keterangan dokter.
d. Yang bersangkutan berhenti/ mengundurkan diri dengan keterangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan yang dinyatakan dalam bentuk surat pertanyaan.
e. Yang bersangkutan terlibat kasus kerugian negara yang didukung dengan data Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional.
f. Yang bersangkutan terlibat kasus pelanggaran/ kejahatan dan dalam proses penindakan oleh aparat yang berwajib

2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pejabat pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan Calon Kuasa pengguna Anggaran (KPA)
   - Memegang jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Kepala Dinas/ Kepala Badan atau Kepala Kantor)
   - Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penerbit (PP-SPM) Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran / Penerima.
   - Membuat surat pernyataan untuk bekerja dengan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

bersih, jujur, dan tidak akan melakukan KKN.

b. Persyaratan Calon Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
   - Berstatus sebagai PNS, sehat jasmani dan rohani, mampu dan jujur, tidak dalam proses penindakan suatu pelanggaran / kejahatan dan tidak terlibat dalam kasus yang merugikan negara
   - Pada SKPD Propinsi dan Kabupaten/ Kota adalah Kabag/ Kabid atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas dan kompetensinya.
   - Memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa
   - Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kuasa Penguuna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran / Penerima.
   - MembuatSurat Pernyataan untuk bekerja dengan bersih, jujur dan tidak akan melalukan KKN.

c. Persyaratan Calon Pejabat Penguji dan Penerbit SPM
   - Berstatus sebagai PNS, sehat jasmani danrohani, mampu dan jujur, tidak dalam proses penindakan suatu pelanggaran/ kejahatan dan tidak terlibat dalam kasus yang merugikan negara.
   - Pada SKPD Propinsi dan Kebupaten / Kota adalah sekretaris Dinas / Kabag TU atau Pejabat yang melaksanakan tupoksi unsur Keuangan / Tata Usaha.
   - Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran / Penerimaan.
   - Membuat Surat Pernyataan untuk bekerja dengan bersih, jujur dan tidak akan melakukan KKN.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

c. Persyaratan Calon Bendahara Pengeluaran/ Penerima

- Berstatus sebagai PNS, sehat jasmani dan rohani, mampu dan jujur, tidak dalam proses penindakan suatu pelanggaran/ kejahatan dan tidak terlibat dalam kasus yang merugikan negara.
- Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Manajemen Keuangan dan peraturan yang berhubungan dengan keuangan.
- Mempunyai ijasah / Sertifikat Bendahara Pengeluaran / Penerimaan;
- Tidak memegang jabatan
- Tidak diusulkan untuk mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA
- Berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
- Tidak dalam status masa persiapan pensiun.
- Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan SPM.
- Para calon yang diusulkan tidak boleh merangkap sebagai tenaga fungsional lainnya (peneliti, widyaiswara, penyuluh dan lain-lain)
- Membuat surat pernyataan untuk bekerja dengan bersih, jujur dan tidak akan melakukan KKN
- Harus berlokasi di SKPD yang memiliki DIPA
- Bagi yang telah menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran/ Penerima selama 4 (empat) tahun terus menerus tidah dicalonkan kembali menduduki jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan pada SKPD yang bersangkutan.
- Apabila memungkinkan calon Bendahara Pengeluaran / Penerimaan agar di usulkan lebih dari 1 (satu) calon.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

5.7. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing Satker dan setiap DIPA hanya memuat kegiatan untuk satu Satker. DIPA pada tahun 2015 ada dua macam yaitu DIPA Induk dan DIPA Petikan. DIPA Induk merupakan rangkuman kegiatan dari seluruh kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian baik pusat maupun daerah. Sedangkan DIPA Petikan adalah DIPA yang diterima masing-masing Satker, yang dapat di download di websiteKementerian Keuangan di www.rkakldipa.anggaran.depkeu.go.id/. Di dalam DIPA juga memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja. DIPA dikategorikan menjadi:

a. DIPA Satker Pusat/ Kantor Pusat
   DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat adalah dokumen pelaksana anggaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pusat Kementerian Negara/ Lembaga. Penelaahan DIPA dilakukan secara bersama antara Direktorat Pelaksana Anggaran DJPBN dengan Kementerian/ Lembaga terkait. Menteri/ Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk menetapkan DIPA dan Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan menetapkan SP DIPA.

b. DIPA Dana Dekonsentrasi
   DIPA Dana Dekonsentrasi adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Kementerian dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang ditunjuk oleh

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Gubernur. Konsep DIPA Dana Dekonsentrasi disusun dan ditetapkan oleh SKPD yang ditunjuk Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari Menteri Pertanian.

c. DIPA Tugas Pembantuan
DIPA Tugas Pembantuan adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Kementerian dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi/kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian. Konsep DIPA Tugas Pembantuan disusun dan ditetapkan oleh Kepala Satker Pusat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

5.8. PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)

POK berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan, alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan, alat perencanaan kebutuhan dana, dan sarana untuk meningkatkan trasnparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Sesuai dengan permentan nomor 135 dan 136 tahun 2015 terkait tentang Pengelolaan dana tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi maka pengesahan POK mulai tahun 2015 dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

Apabila terdapat perubahan POK sebagai akibat dari revisi DIPA, penyesuaian atas realisasi, perubahan jadwal pelaksanaan aktivitas dan lainnya, harus disesuaikan.

5.9. MEKANISME REVISI

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

5.9.1. Revisi POK

Revisi POK dapat dilakukan sepanjang tidak merubah pagu anggaran antar belanja dalam DIPA dan tidak merubah halaman IV DIPA. Untuk Dana Dekonsentrasi revisi POK bisa di lakukan di masing-masing dinas propinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Begitu juga dengan dana tugas pembantuan, mulai tahun 2015 proses revisi POK yang bersifat administrative dilakukan oleh KPA setempat, dan yang bersifat substansi revisi POK harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dengan dilengkapi data dukung dan justifikasi. Revisi yang perlu mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal PPHP meliputi perpindahan lokasi, perubahan komoditi, dan perubahan akun 526. Setelah melakukan revisi agar masing-masing satker mengirimkan ADK RKA-KL hasil revisi ke Direktorat Jenderal PPHP setiap 2 bulan sekali.

5.9.2. Revisi DIPA

Revisi DIPA bisa dilakukan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan pergeseran pagu anggaran antar belanja di dalam DIPA. Proses revisi DIPA bisa di ajukan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dengan persetujuan Direktur Jenderal PPHP. Usulan persetujuan revisi DIPA harus ditujukan kepada Direktur Jenderal PPHP dilengkapi dengan data dukung dan justifikasi yang jelas. Data dukung bisa berupa RAB, daftar perubahan kegiatan, ataupun daftar dari pihak ketiga apabila diperlukan. Apabila persetujuan revisi DIPA disetujui oleh Dirjen PPHP, maka selanjutnya Dinas yang bersangkutan mengajukan usulan revisi DIPA tersebut ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan melampirkan surat persetujuan dari Eselon I tersebut, arsip data computer (ADK) dan data pendukung lainnya yang dibutuhkan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Apabila surat persetujuan revisi DIPA sudah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, maka Satker harus memberikan tembusan hasil revisi tersebut ke Ditjen PPHP. Dengan demikian revisi tersebut merupakan bagian dari POK dan DIPA yang telah berjalan.

5.9.3. Pemblokiran DIPA

Untuk tahun 2015 proses pemblokiran anggaran sudah tidak dilakukan lagi oleh petugas penelaahan dari Direktorat Jenderal Anggaran. Pemblokiran bisa dilakukan apabila dipertengahan jalan ada rencana penghematan anggaran, hal ini dilakukan agar Satker tidak melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga terjadinya pagu minus dapat dianulir.

Pemblokiran yang ditandai dengan tanda bintang (*) bisa dicairkan/dibuka blokirnya apabila sudah ada ketetapan pagu baru oleh anggota Dewan. Proses revisi DIPA pembukaan blokir diusulkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ditujukan ke Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dilengkapi dengan data pendukung yang dibutuhkan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bab 6

6.1. PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka unit dan satuan kerja diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. SPI itu sendiri merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Permentan Nomor 23/Permentan/ OT.140/ 5/ 2009 tentang Pedoman Umum SPI di Lingkungan Kementerian Pertanian. Penerapan SPI menjadi kewajiban bagi seluruh jajaran Kementerian Pertanian termasuk Dinas lingkup Pertanian. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas unsur : (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian resiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan (e) pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur-unsur SPI sebagaimana dimaksud di atas harus dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Selain itu oleh manajemen dengan penerapan SPI, pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Eselon I sampai dengan staf dan kepala Dinas, Kepala Sub Dinas sampai ke Staf.

Pengendalian kegiatan dan anggaran merupakan kegiatan yang cukup penting mengingat banyaknya kendala dan permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Disamping itu pengelola kegiatan, anggaran dan penerima manfaat dituntut dapat bekerja sama serta melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, penegakan hukum dan perlakuan yang adil/ kesetaraan. Pengendalian terhadap implementasi kegiatan dan anggaran kinerja pembangunan pertanian di daerah bertujuan untuk :

a) Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dengan tujuan dan sasaran yang ingin di capai.
b) Mengantisipasi secara dini terhadap permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat dicari solusinya
c) Mencegah atau mengurangi terjadinya kesalahan pelaksanaan kegiatan dan penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana serta sasaran yang ingin dicapai.
d) Mendapatkan bahan untuk dijadikan masukan perbaikan dan kelancaran pengelolaan anggaran dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 31/2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

6.1.1. Ditjen PPHP (Pusat)

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan lingkup Kementerian Pertanian maka pengendalian kegiatan dan anggaran kinerja ini dilakukan oleh unit kerja Eselon I termasuk Ditjen PPHP sesuai dengan bidang tugasnya masing- masing. Hal ini mengingat beragamnya komoditas yang dkembangkan di daerah serta jenis kegiatan yang dilaksanakan. Bentuk pengendalian yang dilakukan adalah:

1. Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan teknis di daerah melalui penerbitan Pedoman Umum / Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sebagai acuan / rambu-rambu dalam operasional kegiatan.
2. Sosialisasi Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sebelum tahapan pelaksanaan kegiatan.
3. Bimbingan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kinerja.
4. Peningkatan kualitas SDM melalui sosialisasi, workshop atau pelatihan.
5. Melakukan kunjungan ke daerah untuk melakukan supervise pembinaan, pengendalian, bimbingan, monitoring, evaluasi, arahan serta sejenisnya, sehingga kontrol yang diberikan dapat mendukung keberhasilan kegiatan di daerah
6. Melakukan evaluasi semesteran dan tahunan untuk mengetahui kinerja keseluruhan dan menjadi dasar perencanaan program dan anggaran berikutnya.
7. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (SATLAK PI) sebagai penggeraknya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

6.1.2. Dinas lingkup pertanian Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Dalam sistem anggaran berbasis kinerja, maka operasional kegiatan tidak lepas dari kendali pimpinan instansi pelaksana. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian intensif, antara lain:

1. Memberikan bimbingan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan dilapangan.
2. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, prosedur tata kerja, jaringan kerja, dan koordinasi dengan instansi terkait pusat maupun daerah di dalam operasional kegiatan.
3. Pembentukan Satuan Pengendali Intern (SATLAK PI) pada masing-masing Dinas diharapkan dapat mempercepat terwujudnya penerapan SPI di masing-masing instansinya. SATLAK ini dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas, sehingga masing-masing Dinas mempunyai satu SATLAK untuk pengendalian seluruh kegiatan dan anggaran di lingkup Dinas (termasuk kegiatan dan anggaran pengolahan dan pemasaran hasil pertanian). Tugas dan fungsi SATLAK PI mengacu pada Permentan No. 23 tahun 2009.
4. Dalam upaya pencapaian target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan secara efektif, efisien, ekonomis dan tertib, maka setiap penanggungjawab kegiatan harus melakukan pengelolaan resiko dengan melakukan identifikasi, analisis, pemantauan dan evaluasi resiko masing-masing kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Permentan No. 23 tahun 2009, dan Petunjuk Pelaksanaan SPI Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

6.1.3. PENGAWASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Dalam sistem anggaran berbasis kinerja, pengawasan fungsional pembangunan pertanian masih tetap dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Pengawasan dapat dilakukan setiap saat selama proses manajemen berlangsung.

Pengawasan fungsional kegiatan program dan anggaran kinerja pembangunan pertanian secara eksternal juga dilakukan oleh aparatur pengawasan seperti BPK dan BPKP. Pengawasan yang dilaksanakan berupa pemeriksaan reguler yaitu pemeriksaan setempat yang dilaksanakan secara reguler terhadap obyek pemeriksaan lingkup Kementerian Pertanian berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun pemeriksaan non reguler atas permintaan khusus. Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian terhadap pengelolaan program, kegiatan dan anggaran kinerja.

Obyek pemeriksaan diprioritaskan terhadap obyek yang anggarannya relatif besar, mempunyai aspek pelayanan masyarakat, serta mempunyai peran strategis terhadap keberhasilan pembangunan pertanian dan bidang-bidang rawan kebocoran.

Dalam rangka mendukung implementasi program dan anggaran kinerja, maka pemeriksaan yang dilakukan meliputi :

a. Pemeriksaan kinerja aparat pengelolaan kegiatan, yaitu pemeriksaan apakah sumberdaya dan dana sudah digunakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
b. Pemeriksaan yang mengarah pada pelaksanaan wewenang sesuai tupoksi, apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

sesuai atau tidak sehingga akan dapat merekomendasikan penyempurnaan pada kegiatan yang akan datang.

c. Pemeriksaan akuntabilitas kinerja, dimana instansi pelaksana kegiatan harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan wewenang dan tupoksi instansi tersebut.

d. Pemeriksaan khusus dilaksanakan sewaktu-waktu melalui pengujian dan pendalaman untuk memperoleh kejelasan suatu informasi yang bersumber dari laporan masyarakat. Pemeriksaan ini termasuk pula untuk pengembangan dari pemeriksaan reguler yang dipandang perlu terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

Setiap satker baik pusat maupun daerah wajib melakukan tindak lanjut hasil pengawasan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan melaporkan, serta menyampaikan bukti- bukti penyelesaian tindak lanjut kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan pengawasan fungsional (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atau BPKP) selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya LHP.

Dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, satker tidak perlu lagi melakukan klarifikasi atas temuan hasil pemeriksaan, tetapi melaksanakan tindak lanjut atas saran-saran atau rekomendasi yang disampaikan oleh tim pemeriksa.

6.1.4. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Landasan hukum monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tatacara

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah RI no 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan serta Peraturan Menteri Keuangan nomor: 249/PMK.02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-KL.

Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilaksanakan secara berkesinambungan dan bertujuan memberikan indikasi awal dari perkembangan atau kekurangan suatu program/kegiatan yang sedang berjalan.

Evaluasi adalah suatu penilaian dalam kurun waktu tertentu yang mencoba untuk menilai relevansi secara sistematis dan objektif, efisiensi, efektivitas pelaksanaan, dan dampak/ keberhasilan dari program dan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah selesai. Evaluasi dapat diartikan pula merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Pemantauan dilakukan pada seluruh program/ kegiatan, sedangkan evaluasi dapat dilakukan secara lebih selektif. Pada dasarnya pemantauan dan evaluasi merupakan alat yang diperlukan untuk pelaporan dan pengendalian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan ke dalam formulir yang telah ditentukan secara berkala dan sesuai dengan petunjuk pengisiannya.

Dalam rangka menganalisis capaian kinerja pembangunan pertanian, maka peran pemantauan dan evaluasi merupakan bagian penting untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan program/kegiatan yang dilaksanakan. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk perbaikan kebijakan dan perencanaan di masa mendatang maupun pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut harus tersaji dalam bentuk laporan yang informatif, cepat, tepat dan akurat sehingga dapat dimanfaatkan oleh pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pada dasarnya antara pemantauan dan evaluasi hampir sama dan saling berkait, namun dilihat dari ciri *input*, waktu, dan fokusnya, maka pemantauan lebih memperhatikan *input*kegiatan, periode pelaksanaan lebih pendek, dan target pemantauan lebih terfokus, sedangkan evaluasi lebih memperhatikan *output*kegiatan; periode pelaksanaan lebih panjang; dan target group lebih luas. Dilihat dari keperluan data, pemantauan menggunakan data internal kegiatan itu sendiri seperti laporan keuangan, *input* (barang dan jasa) yang disediakan, sedangkan evaluasi selain menggunakan data internal juga menggunakan data di luar kegiatan sebagai pembanding untuk menjalankan fungsi kontrolnya. Biasanya pemantauan terbatas pada tahapan pelaksanaan, operasional, dan pemeliharaan saat kegiatan sedang berlangsung. Namun,hakekatnya pemantauan dan evaluasi merupakan satu proses dalam kegiatan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pencapaian sasaran/target.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan di masing-masing Satker (pusat, provinsi, kabupaten/ kota) sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Selain di tingkat Satker, masing-masing penanggungjawab kegiatan juga harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan secara menyeluruh hendaknya dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh masing-masing Satker atau Satlak SPI.

Pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan monitoring evaluasi diatur sebagai berikut:

1. Tugas Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

    a. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi program/kegiatan pembangunan PPHPtingkat pusat;
    b. Menyusun pedoman kegiatan monitoring evaluasi program/kegiatan pembangunan PPHP;
    c. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan monitoring evaluasi program/kegiatan pembangunan PPHP di pusat dan daerah;
    d. Menyusun jadwal dan lokasi sasaran monitoring evaluasi program/kegiatan pembangunan PPHP yang dilakukan satker pusat dan daerah;
    e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan PPHP yang dilakukan satker pusat dan daerah;
    f. Mengolah dan menganalisis data hasil monitoring evaluasi yang berasal dari satker pusat dan daerah serta

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

data dari Tim Monev menjadi data nasional;

g. Menyusun Laporan Hasil Monev Program/Kegiatan Pembangunan PPHP.

2. Tugas Satker Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota Pelaksana Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

   a. Membentuk Tim Monev provinsi atau kabupaten/kota;
   b. Mengikuti sosialisasi nasional dan menyelenggarakan sosialisasi di daerah, serta melakukan koordinasi nasional dan daerah tentang Kegiatan Monev Program/Kegiatan Pembangunan PPHP;
   c. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan PPHP di provinsi dan kabupaten/ kota dan mengagregasikannya di level provinsi;
   d. Membuat laporan hasil monitoring evaluasi dengan mengentry data secara online menggunakan aplikasi SIMONEV Kementan yang telah terintegrasi dengan aplikasi PMK 249/ 2011 secara berkala;
   e. Mengirimkan data hasil monev provinsi atau kabupaten/ kota berupa format realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melalui email simonevp2hp@yahoo.com
   f. Membuat dan mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Direktorat terkait serta Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan PPHP kepada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

6.1.5. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Laporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Setiap Satuan Kerja baik Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maupun Satuan kerja Pusat lingkup Kementerian Pertanian khususnya lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemsaran Hasil Pertanian wajib menyusun laporan hasil montoring/pemantauan secara berkala setiap bulan dan triwulan.

Laporan yang disampaikan menggunakan aplikasi SIMONEV Kementan yang telah terintegrasi dengan aplikasi Ditjen Anggaran (DJA) sesuai PMK 249/2011, yang dilaporkan secara online antar SKPD Pertanian-KPPN-DJA- Kementan, sekaligus memenuhi laporan PP 39/2006 (Bappenas).

Melalui aplikasi tersebut, setiap Satker cukup entry data realisasi fisik (output) dan progres pelaksanaan kegiatan (dalam persentase), sedangkan realisasi keuangan sudah langsung terisi oleh KPPN-SP2D. Semua Eselon I dapat mengunduh data realisasi secara online (real time, SP2D) dari satker SKPD Kabupaten/Kota/Provinsi dan UPT Pusat di seluruh Indonesia dari aplikasi Simonev Kementan 2015. Tingkat realisasi keuangan akan sama antara realisasi di Kementan dengan DJA (juga KPPN).

Untuk membackup aplikasi SIMONEV Kementan tersebut apabila terjadi permasalahan, maka laporan dibuat secara manual dengan menggunakan microsoft office excel sesuai dengan format Simonev Kementan serta menggunakan format realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai format terlampir.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Selain laporan berkala tersebut, juga ada laporan teknis pelaksanaan kegiatan, laporan tahunan atau laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun serta laporan insidentil sewaktu-waktu diperlukan bilamana terjadi sesuatu yang bersifat insidentil. Kinerja penyampaian laporan akan dijadikan dasar penentuan anggaran tahun berikutnya.

Substansi laporan akhir setiap Satker memuat kegiatan utama pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yaitu 1) pengembangan mutu dan standardisasi pertanian, 2) pengembangan pemasaran domestik, 3) pengembangan pemasaran internasional, 4) pengembangan usaha dan investasi, 5) pengembangan pengolahan hasil pertanian serta 6) dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal PPHP.

Alur pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatan dana APBN Kementerian Pertanian sebagai berikut.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Bagan 4: Alur Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Dana APBN Ditjen PPHP

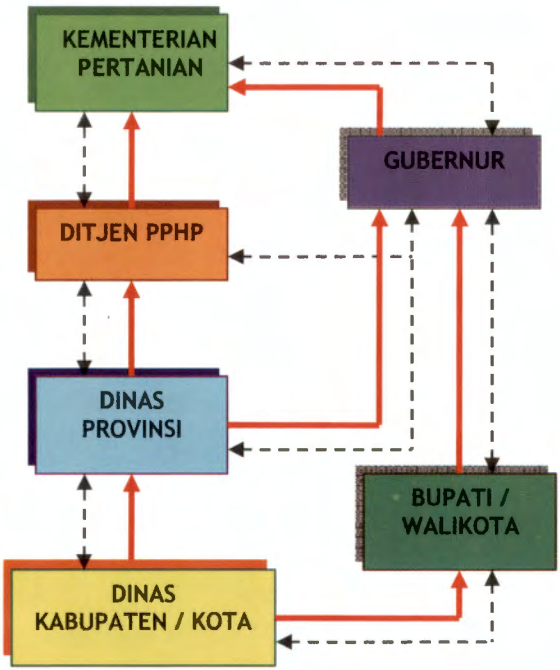

(Contact person : Bagian Evaluasi dan Pelaporan Telp/Fax : (021) 7804526, email : simonevp2hp@yahoo.com)

Penyerahan laporan dapat disampaikan melalui fax / email, pos, website, telp ke alamat:

Bag. Evaluasi : Telp / Fax : 021-7816185, 021-7804526 Email : simonevp2hp@yahoo.com

Email : erma_al77@yahoo.co.id

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Alamat Surat : Sekretaris Ditjen PPHP (Cq Bagian Evaluasi dan Pelaporan)
Kanpus Kementerian Pertanian, Gd D. Lt 2 Jl. Harsono RM no.3, Ragunan – Jakarta Selatan

6.1.6. Sistem Akuntansi Instansi (SAK dan SIMAK BMN)

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban keuangan setiap Kementrian Negara/ Lembaga sebagai entitas wajib menyajikan laporan Keuangan (SAK-SIMAK BMN) bulanan, semester dan tahunan laporan dimaksud termasuk laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikantepat waktu dan disusun sesuai dengan Sistem Akutansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Ditjen PPHP sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA-E1/UAPPB-E1) wajib membuat laporan Keuangan gabungan yang meliputi unit eselon I yang bersangkutan dan kantor-kantor vertikal dilingkungannya kepada Menteri/Pimpinan lembaga atasannya yang tersumber dari dana APBN baik itu dana dekonsentrasi maupun dana tugas pembantuan.

Agar sistem pelaporan keuangan SAI (SAK-SIMAKBMN) dapat berjalan dengan baik, maka : (1). Setiap satker di tingkat provinsi/ Kab yang mengelola dana PPHP wajib menunjuk seorang petugas khusus yang menangani pelaporan keuangan SAI (SAK-SIMAKBMN)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

yang dikukuhkan dengan surat keputusan KPA. (2). Setiap satker, pengelolaan dana PPHP agar dapat difasilitasi sekurang-kurangnya 1 (satu) unit P.C Unit dan 1 (satu) unit Note Book/Laptop khusus untuk mendukung pelaporan keuangan.

Adapun laporan keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang wajib disampaikan adalah :

Tabel 1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) :

No	Jenis Laporan / ADK	Periode Laporan		
		Bulanan	Semesteran	Tahunan
1	Neraca	X	X	X
2	LRA	X	X	X
3	CaLK	-	X	X
4	ADK	X	X	X

Tabel 2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)

No	Jenis Laporan / ADK	Periode Laporan	
		Semesteran	Tahunan
1	Laporan Barang	X	X
2	Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN)	X	X
3	LKB	X	X
4	ADK	X	X

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Bagan 5. Kerangka umum pelaporan SAI Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

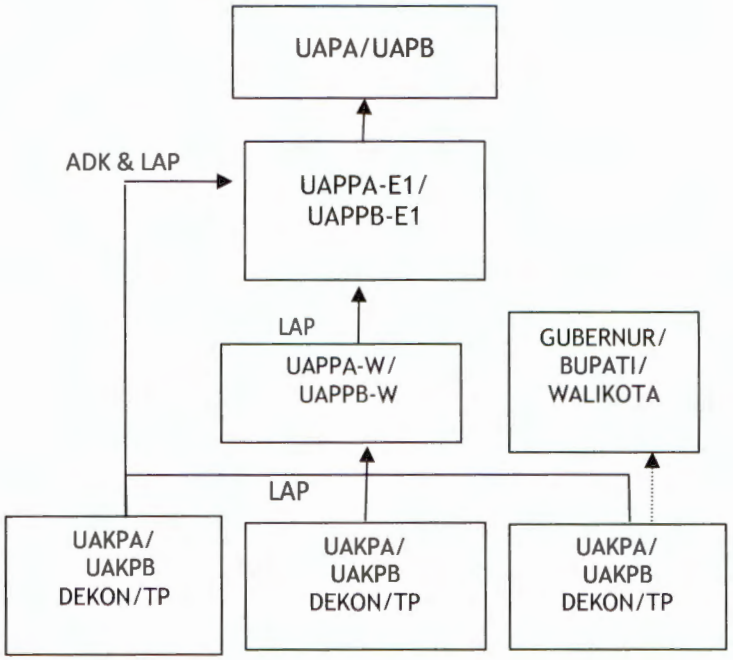

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sebagai kelengkapan Laporan barang (SIMAKBMN) wajib menyampaikan fotocopy dokumen kontrak, Berita Acara Serah Terima Barang pengadaan belanja barang, belanja modal, belanja sosial, antara penyedia barang/jasa dengan pengguana/satker yang bersangkutan.

Untuk efektivitas dan kualitas pelaporan barang (SIMAK BMN) di APPB-E1 (Ditjen PPHP). Wajib mengumpulkan data laporan ADK (Arsip data Komputer) dari tingkat Satker Dekon/TP untuk memperbaiki laporan SIMAKBMN Semester I, II dan tahunan.

SAI :

Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Cq Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Jl. Harsono RM no.3,
Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Gd D Lantai 1
Email : sak_pphp@yahoo.com (SAK)
bmnpphp@yahoo.com (SIMAK – BMN)
Telp / Fax : 021 – 78837034
Absensi Laporan SAI (SAK dan SIMAK-BMN) dapat dilihat melalui website http://agribisnis.deptan.go.id

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

6.1.7. Penerapan Sanksi Dalam Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan DanaTugas Pembantuan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 dan perubahannya pada PMK 248/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (pasal 48 dan seterusnya) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lalai atau tidak penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada kementerian/lembaga dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.

Sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud diatas dikenakan kepada SKPD apabila tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kantor Pelayanan Perbedaharaan Negara (KPPN) dan Rekonsiliasi barang milik negara dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntani dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pengenaan sanksi penundaan pencairan dimaksud tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan / atau Dana Tugas Pembantuan.

Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila : SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulan kepada kementerian / lembaga yang memberikan Dana dekonsentrasi dan / atau Dana Tugas Pembantuan secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dan atau ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksanaan Badan Pemeriksanaan Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementian / lembaga yang bersangkutan atau aparat pemeriksa fungsional lainnya.

Untuk melaksanakan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud diatas setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian/ Lembaga menetapkan Surat Keputusan penghentian pembayaran dana. Surat Keputusan penghentian dana dimaksud disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Kementerian/ Lembaga tidak diperkenankan mengalokasikan Dana Dekonsentrasi dan/ atau Dana Tugas Pembantuan untk tahun berikutnya apabila SKPD penerima dana dimaksud tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan, tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran sebelum dan/atau melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga yang bersangkutan atau aparat pemeriksa fungsional lainnya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PENUTUP

Bab 7

Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun Anggaran 2015 ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dalam rangka mendukung pencapaian program **Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian** tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.

Pembinaan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melibatkan aspek yang sangat luas dan terkait dengan kewenangan instansi lain di dalam dan diluar lingkup Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, kerjasama yang harmonis lintas instansi sangat dibutuhkan. Dukungan para pelaku usaha agribisnis, pemerintah daerah dan masyarakat luas yang merupakan komponen utama didalam sistem agribisnis sangat dibutuhkan. Melalui kerjasama yang efektif dan bersifat saling mendukung diharapkan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Pedoman ini bersifat umum, karena itu masih perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam pentunjuk kegiatan yang lebih oprasional berdasarkan anggaran kinerja dalam Petunjuk teknis (JUKNIS) ataupun Petunjuk Pelaksanaa (JUKLAK) yang diterbitka oleh Direktorat Teknis maupun Dinas lingkup Pertanian di tingkat daerah Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Selain itu, pedoman-pedoman lain yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Kementan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Badan Ketahanan Pangan juga menjadi referensi tambahan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTUR JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

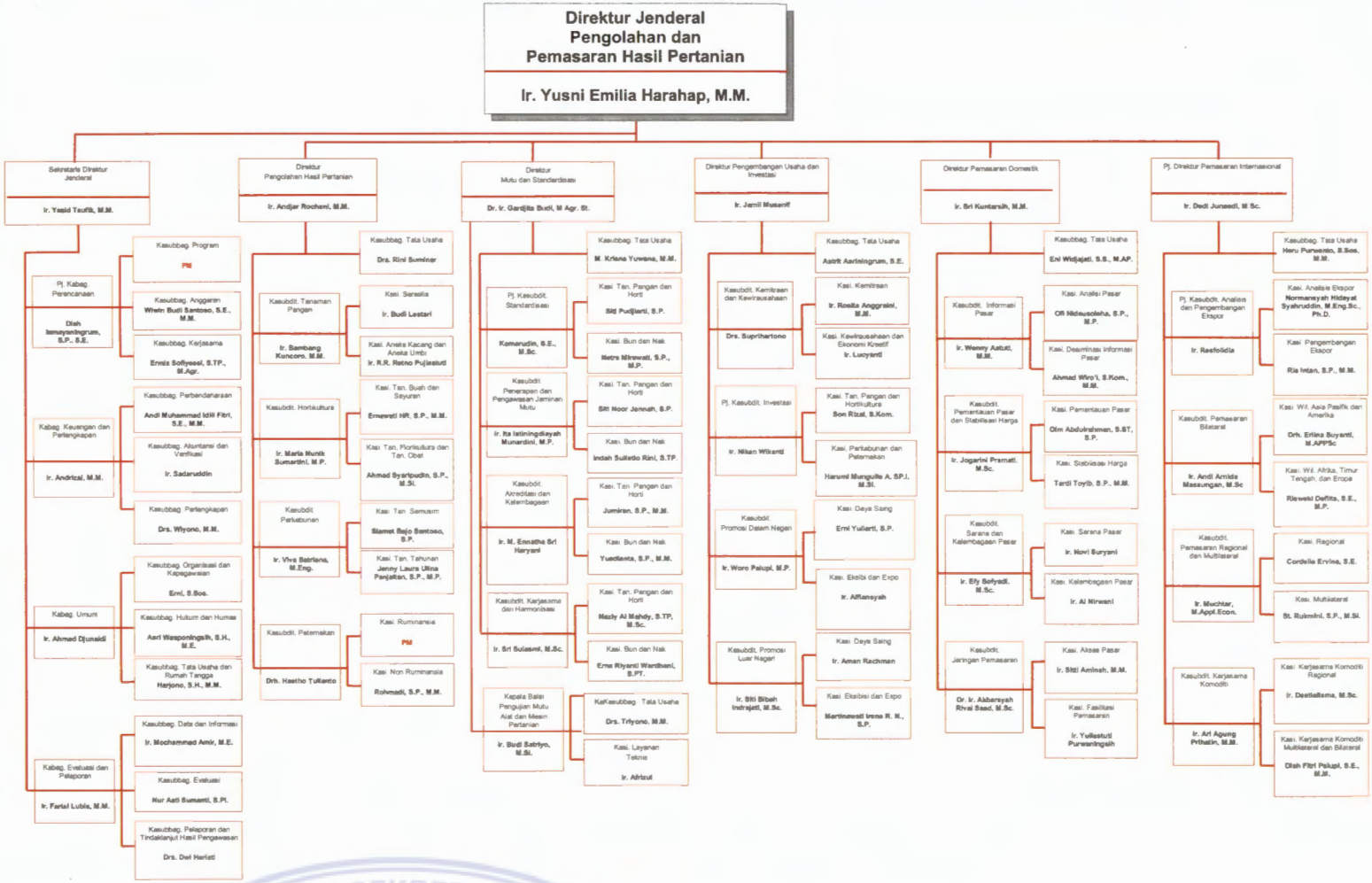

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D, Ragunan Jakarta 12550, Indonesia
http://pphp.pertanian.go.id